



EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN
KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA
(STUDI KASUS DI PT. BPR ARTHAPRIMA DANAJASA BEKASI)

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S 2

Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

ILDA AGNES

B4B 007 102

PEMBIMBING :

R. SUHARTO, S.H., MHum

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2009

HALAMAN PENGESAHAN

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN
KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA
(STUDI KASUS DI PT. BPR ARTHAPRIMA DANAJASA BEKASI)

Disusun Oleh :

ILDA AGNES

B4B 007 102

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 11 Maret 2009

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

Mengetahui,

Ketua Program Magister

Kenotariatan UNDIP

Pembimbing,



R. SUHARTO, S.H., MHum
NIP. 131 631 844



H. KASHADI, S.H., M.H
NIP. 131 124 438

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawa ini dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada suatu Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 Maret 2009

Yang Menyatakan

ILDA AGNES

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan penyertaan-Nya yang melimpah, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul : "Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia di PT. BPR Arthaprima Danajasa".

Adapun maksud dan tujuan tesis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S-2) Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Magister Kenotariatan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia dengan surat kuasa menjual yang diwaarmerking sebagai dasar eksekusi yang sedang berkembang saat ini, disadari oleh penulis masih banyak kekurangan tesis ini seiring dengan perkembangan zaman, sehingga kedepannya sangat diharapkan bisa lebih sempurna dari yang ada saat ini melalui kritik dan saran ataupun sanggahan pembaca terhadap tesis ini.

Pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dr. Susilo Wibowo, Ms.Med. Sp.And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang, beserta stafnya .
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA. Ph.D selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., M.S selaku Sekretaris I Bidang Akademik Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Dr. Suteki, S.H., M.Hum selaku Sekretaris II Bidang Akademik Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak R. Suharto, S.H.,M.S sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan dorongan dengan sepenuh hati.
7. Bapak Panca dan Bapak Nugroho di kantor Bank Indonesia Jakarta yang telah bersedia memberikan data dan informasi untuk tesis ini.
8. Bapak I Alva Andono dan Bapak Rusman, SH yang telah bersedia memberikan dukungan, informasi dan penjelasan untuk tesis ini.
9. Bapak Jonny, Ibu Lala di kantor Bank Indonesia Jakarta yang telah membantu dalam proses dibuatnya tesis ini.
10. Ibu Grace Giovanni dan Ibu Sri Prastowo yang telah memberikan dukungan, pengarahan, pengertian dan penjelasan untuk tesis ini.
11. Ayah, Ibu, Santi, Pa'D, Bu'D, Thea, Om Eko, Tante Gaby dan Ritza yang telah mendorong secara moral dan finansial.
12. Sahabatku Furi, teman-teman di kantor yang penuh pengertian : Mbak Maya, Mbak Puji, Mbak Lani, Mbak Ika, teman-teman kuliah Magister Kenotariatan angkatan 2007 : Juli, Dyah, Ansi, Mbak Diani, Adiez, Anna, Cristy, Ari Anggra, Mbak Win, Eka, Mas Husein, Pak Tigor, dll, teman-teman mudika : Mbak Monika, Untung, Aris, dll yang mendukung dan menjadi tempat untuk proses belajar.

13. Semua pihak yang namanya tidak disebut dalam tesis namun secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung dalam proses pembuatan tesis ini.

Sebagai akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi almamater, masyarakat serta seluruh pembaca.

Semarang, 11 Maret 2009

Penyusun,

Ilda Agnes
B4B 007 102



Penulisan Tesis ini saya persembahkan untuk:

Ayah, Ibu dan Adikku yang terus mendorong

Tanteuku yang mendampingi

Dan teman-temanuku yang memberikan semangat

MOTTO

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu;

Carilah, maka kamu akan mendapat;

Ketoksah, maka pintu akan dibukakan bagimu.

(Matius 7:7)

Vestigia, Nulla Retrorsum

Jejak kaki itu tidak ada yang mundur.

Sapere Aude

Beraniilah Untuk Mencari Tahu. (Horatius., Epistulae. 1, 2, 40)

Simplex Sigillum Veri

Kesederhanaan Adalah Meterai Kebenaran.

ABSTRAKSI

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyalurkan kredit guna golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, berdasar prinsip collateral dari 5'C, debiturnya wajib menyediakan agunan minimal sebesar jumlah kredit jaminan. Agunan umumnya berupa kendaraan bermotor yang menjadi jaminan di BPR tidak diikat menurut ketentuan hukum UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

Eksekusi Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, di PT. BPR Arthaprima Danajasa Bekasi (BPR) diteliti untuk mengetahui Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit BPR, Keuntungan yuridis surat kuasa jual diwaarmerking oleh Notaris, dan Implikasi penyelesaian eksekusi Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia menggunakan metode pendekatan normatif terapan untuk mengkaji penerapan peraturan hukum yang terkait dengan Jaminan Fidusia dan perbankan dengan penerapannya oleh para pihak menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara normatif kualitatif.

Pelaksanaan jaminan fidusia di PT. BPR Arthaprima Danajasa Bekasi tidak dituangkan dalam Perjanjian tersendiri melainkan hanya dituangkan di dalam perjanjian kredit dan kuasa menjual yang diwaarmerking berupa Surat Kuasa dengan Hak Substitusi, berarti Jaminan Fidusia tersebut tidak didaftarkan ke kantor fidusia sesuai ketentuan UUJF Pasal 11 dan Penjelasan Pasal 37 ayat (3) namun demikian berdasar Surat Edaran Bank Indonesia direktorat BPR No.9/1/DpG/DPBPR tanggal 2 Mei 2007 diikatnya agunan kendaraan bermotor dengan surat kuasa menjual yang diwaarmerking oleh notaris dinilai 30 % dari harga pasar sebagai pengurang pembentukan Penyisihan Penghapusan aktiva Produktif sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006, implikasinya surat kuasa menjual yang diwaarmerking berlaku ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, apabila Debitur wanprestasi gugatan harus melalui proses dipengadilan dan Kreditur berkedudukan sebagai kreditur konkuren sesuai Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara.

Surat kuasa menjual yang diwaarmerking notaris untuk mengikat obyek jaminan fidusia menempatkan Kreditur sebagai kreditur konkuren dan eksekusinya harus dengan kesepakatan antara BANK dan nasabahnya.

Kata Kunci : Surat Kuasa Menjual yang diwaarmerking.

ABSTRACT

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) useful to distributes credit for low economic group society/small entrepreneurs. Based on the principle of collateral of 5'C, the debtor shall provide guarantee at least as much as the amount of taken guarantee credit. Generally the guarantee/collateral is in form of a motor vehicle that is vouched in the BPR is not bound according to the prevailing legal terms pursuant to the Act Number 42 Year 1999 concerning fiduciary transfer of ownership guarantee.

The execution of fiduciary transfer of ownership guarantee that is not registered to fiduciary transfer of ownership registration office at BPR Arthaprima Danajasa Bekasi Co.Ltd., (BPR) was researched to found the implementation of fiduciary transfer of ownership guarantee in the BPR credit agreement, the juridical advantages of an authorization letter to sell required to be registered by the notary, and the implication of execution resolution to the fiduciary transfer of ownership guarantee, which is not registered to fiduciary transfer of ownership registration office. The observation used the applied law approach to examine the implementation of legal regulations related to fiduciary transfer of ownership guarantee and banking system with their application by the parties. It also used collected primary data and secondary data which were analyzed normative-qualitatively.

The implementation of fiduciary transfer of ownership guarantee at BPR Arthaprima Danajasa Bekasi Co.Ltd., is not composed in a separate agreement, however, it is only written in the credit agreement, and the registered authority to sell by notary in form of an Authorization with a Substitution Right in order to withdraw/secure, which means, the fiduciary transfer of ownership guarantee is not registered to fiduciary transfer of ownership Registration Office pursuant to the terms of fiduciary transfer of ownership guarantee Act Article 11 and explanation of Article 37 verse (3). However, based on the Bank of Indonesia Cicular, Directorate of BPR No. 9/1/DpG/DPBPR Date May 2, 2007 regulate the collateral of motor vehicle was bounded with the authorization to sell shall registered by a notary is appraised as much as 30 % of its market price as the subtraction of the formation of Productive Assets Disposal Elimination as mentioned in Article 13 verse (1) of the Regulation of the Bank of Indonesia Number 8/19/PBI/2006, the implication are the authorization to sell the guarantee object shall registered by a notary referring to Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code, the prosecution shall process in a court If the debtor violates the agreement, and the creditor is placement as the congruent creditor pursuant to Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code prevail.

The authorization to sell which shall registered by a notary for fiduciary transfer of ownership guarantee object binding is placement the creditor as the congruent creditor and its execution shall under an agreement between the BPR and its customers.

Keywords: registered authorization to sell

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAKSI.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
Bab I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Kegunaan Penulisan.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Subyek Dan Obyek Penelitian.....	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Metode Analisis Data.....	15

6. Sistematika Penulisan.....	16
Bab II. TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Tentang Jaminan Kredit Bank Perkreditan Rakyat.....	18
1. Pengertian dan unsur-unsur kredit Bank Perkreditan ----- Rakyat.....	18
2. Prinsip Pemberian Kredit.....	20
3. Perjanjian Kredit Bank.....	22
4. Jaminan Kredit : Pengertian dan Kegunaannya.....	24
5. Penggolongan Jaminan Kredit Bank.....	27
6. Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bank Umum.....	28
B. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia.....	31
1. Istilah dan Pengertian Fidusia.....	31
2. Subyek Fidusia.....	38
3. Obyek Jaminan Fidusia.....	38
4. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	38
5. Pendaftaran Fidusia	39
6. Sifat-sifat dari Jaminan Fidusia	41
7. Proses Eksekusi Fidusia.....	43
Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil Penelitian.....	51
1. Pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit Bank Perkreditan Rakyat Arthaprima Danajasa Bekasi.....	51
2. Keuntungan secara yuridis terhadap surat kuasa jual atas	

obyek jaminan fidusia yang dipersyaratkan untuk diwaarmerking oleh Notaris.....	56
3. Implikasi penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran	63
B. Pembahasan.....	66
1. Pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit Bank Perkreditan Rakyat Arthaprima Danajasa Bekasi.....	67
2. Keuntungan secara yuridis terhadap surat kuasa jual atas obyek jaminan fidusia yang dipersyaratkan untuk diwaarmerking oleh Notaris.....	73
3. Implikasi penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran	79
Bab V. PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan.¹ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.² Terkait dengan fungsi Perbankan tersebut maka Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu jenis bank berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, guna menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan pelayanan bagi golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil.³

¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm 525.

² *Ibid*, Hlm 3.

³ Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Badan Perkreditan Rakyat

Fungsi Perbankan menyalurkan dana masyarakat berbentuk pemberian Kredit⁴, Kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditor dan Debitor itu wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam tulisannya mengenai "sekitar Klausal-klausul Perjanjian Kredit Bank" mengemukakan klausul yang perlu dicantumkan salah satunya adalah klausul mengenai barang agunan kredit, selain itu dalam klausul syarat-syarat penarikan kredit pertama kali atau (*pre-disbursement clause*) isinya pun salah satunya memuat mengenai penyerahan barang jaminan dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut.⁵

Terkait dengan barang jaminan, pada dasarnya jenis jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Jaminan materiil/kebendaan (berupa hak-hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dapat dilakukan pembebanan dengan gadai, hipotik atas kapal laut dan pesawat udara, hak tanggungan, dan jaminan fidusia)⁶, dan Jaminan immateriil/perorangan.⁷ Jaminan yang tercantum didalam perjanjian kredit merupakan salah satu unsur penting dalam pemberian kredit karena terkait dengan salah satu prinsip 5 C's yaitu *Collateral* yang pada intinya calon Debitor umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.⁸ Pada perjanjian kredit, yang diikat dengan jaminan fidusia, kedudukan lembaga keuangan (bank) adalah sebagai kreditor, yang dalam fidusia sebagai penerima fidusia. Lembaga keuangan

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hlm 260.

⁵ Muhamad Djumhana, *Op.cit.*, Hlm 389.

⁶ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), Hlm 7, 24-25.

⁷ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), Hlm 112.

⁸ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, Hlm 247.

(bank) yang di dalam melaksanakan usahanya berkeinginan agar hak-haknya dapat dilindungi, karena risikonya demikian besar dan umumnya kredit yang diberikan adalah untuk pembelian suatu benda, dimana benda tersebut tetap dikuasai oleh Debitor, maka lembaga keuangan tersebut, untuk menghindari risiko tersebut memilih lembaga jaminan fidusia.⁹

Jaminan-jaminan di Bank Perkreditan Rakyat sering kali tidak diikat menurut hukum yang berlaku, sebagaimana akan dilakukan penelitian pada PT. BPR Arthaprima Danajasa Bekasi. Hal ini tentu merugikan Pihak Ketiga dan Bank itu sendiri, karena objek jaminan yang diberikan tidak terikat secara sah menurut hukum. Hal ini disebabkan oleh karena proses pengikatan jaminan menurut hukum yang berlaku memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sedangkan market Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut juga BPR) adalah Debitor menengah ke bawah yang kreditnya relatif kecil. Dengan demikian Pengikatan jaminan yang seyogyanya bertujuan menyelamatkan BPR dapat menjadi buah simalakama, karena biaya pengikatan yang mahal dapat menyebabkan nasabah segan meminjam uang/mengambil kredit di BPR, mereka memilih meminjam pada rentenir yang tanpa jaminan.¹⁰

Praktek yang terjadi, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia dibawah tangan. Untuk akta yang dilakukan dibawah tangan biasanya harus

⁹ Agus Subandriyo., *Aspek Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Terhadap Lembaga Keuangan*, (Tanpa Penerbit dan Tahun), Hlm 1

¹⁰ Grace Giovani , *Waarmerking: Solusi pengikatan Jaminan yang Legal dan Terjangkau*, http://notarisgracegiovani.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=2

ditentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan.¹¹

Bank Indonesia, melalui direktorat Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2007 mengeluarkan Surat Edaran No.9/1/DpG/DPBPR tanggal 2 Mei 2007 mengenai solusi untuk mengatasi pengikatan jaminan yang lebih *low cost* (biaya rendah). Untuk pengikatan jaminan berupa tanah dan bangunan tentu harus menggunakan lembaga Hak Tanggungan, namun untuk objek jaminan selain tanah yang banyak diterima oleh BPR antara lain kendaraan bermotor, kini harus diikat menggunakan lembaga jaminan Fidusia. Pada kenyataannya banyak jaminan yang seharusnya diikat dengan jaminan fidusia tetapi tidak diikat karena biaya pengikatan jaminan fidusia relatif besar dibandingkan kredit yang diambil oleh Debitor BPR. Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan (sekalipun bersifat sementara) sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Dimana surat kuasa menjual atas objek jaminan tersebut harus diwaarmerking oleh notaris, dengan catatan bahwa hal tersebut tidak menyebabkan Bank mempunyai hak-hak istimewa seperti: sifat eksekutorial dan kedudukan preferen atas objek jaminan tersebut seperti halnya jika objek jaminan tersebut diikat dengan jaminan Fidusia.¹²

Adanya kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, maka ketentuan Bank Indonesia direktorat Bank Perkreditan Rakyat No.9/1/DpG/DPBPR tanggal 2 Mei 2007 Tentang Penilaian Agunan dan Kewajiban Sertifikasi bagi Direktur/Calon Direktur Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

¹¹ Grace P. Nugroho, *Tindakan Eksekutorial Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan*, <http://www.legalitas.org/?q=Jaminan+Fidusia+Tindakan+Eksekutorial+Terhadap+Benda+Objek+Perjanjian+Fidusia+dengan+Akta+di+Bawah+Tangan>

¹² Grace Giovani , *Loc.cit.*

memberikan solusi dari permasalahan tersebut, dimana jaminan yang seharusnya diikat dengan jaminan fidusia tetapi tidak diikat maka surat kuasa menjual atas objek jaminan tersebut harus diwaarmerking oleh notaris, padahal mengenai jaminan fidusia tersebut sebelumnya telah ditentukan atau diatur sebagaimana dikemukakan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa perlunya diimbangi dengan ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan, memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran fidusia.¹³ Dan mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia ini dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 11 adalah kewajiban dan menjadi tanda lahirnya Jaminan Fidusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (3).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di muka, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit Bank Perkreditan Rakyat Arthaprima Danajasa Bekasi ?
2. Apa keuntungan secara yuridis terhadap surat kuasa jual atas obyek jaminan fidusia yang dipersyaratkan untuk diwaarmerking oleh Notaris ?

¹³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia cetakan kedua revisi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm 73, 77-78.

3. Bagaimanakah implikasi penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia?

C. Tujuan Penulisan

- A. Untuk mengetahui pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit Bank Perkreditan Rakyat Arthaprima Danajasa Bekasi.
- B. Untuk mengetahui keuntungan secara yuridis terhadap surat kuasa jual atas obyek jaminan fidusia yang dipersyaratkan untuk diwaarmerking oleh Notaris.
- C. Untuk mengetahui implikasi penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia.

D. Kegunaan Penulisan

1. Secara teoritis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, pada khususnya kenotariatan dan hukum keperdataan pada umumnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat terutama tentang jaminan fidusia khususnya mengenai eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

E. Kerangka Pemikiran

Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 (UUJF) adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia. Benda bergerak tersebut di Bank Perkreditan Rakyat adalah barang agunan untuk pelunasan utang kredit guna memenuhi salah satu prinsip pemberian kredit 5'C yaitu Collateral.

Jaminan Fidusia wajib didaftarkan di Kantor pendaftaran Fidusia menurut ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 UUF dan Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia (Pasal 14 ayat (3) UUF) dengan demikian kendaraan bermotor yang bisa menjadi jaminan fidusia lahir apabila didaftarkan. Adapun yang didaftar adalah benda yang dibebani jaminan fidusia yang dituangkan dalam akta notariil (Pasal 5 ayat 1 UUF).

Kondisi surat kuasa menjual yang diwaarmerking sebagai solusi pengikatan jaminan yang *low cost* sesuai Surat Edaran Bank Indonesia direktorat Bank Perkreditan Rakyat No.9/1/DpG/DPBPR tanggal 2 Mei 2007 adalah surat di bawah tangan bukan akta notariil sehingga terhadap bendanya jaminan fidusia tidak lahir karena benda obyek jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan sesuai ketentuan UUF, akan tetapi eksistensi benda tersebut dan perikatannya ialah sebagai obyek perjanjian pada umumnya yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata dan sah oleh karena tidak adanya larangan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap surat dibawah tangan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif terapan (*applied law approach*) sebagai strategi penelitian dan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif empiris.¹⁴

Dengan pendekatan normatif terapan, penulis mengikuti prosedur yang terdiri dari langkah-langkah, sebagai berikut :

- a. Identifikasi pokok bahasan (*topical subject*) dan subpokok (*subtopical subject*) berdasarkan rumusan masalah penelitian.

Dalam langkah yang pertama ini, penulis mengidentifikasi pokok bahasan yaitu eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia di PT. BPR Arthaprima Danajasa Bekasi , yang dimulai dari latar belakang dan dengan menguraikan pengertian dan hal-hal lain yang terkait, melalui berbagai sumber dari literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan masing-masing subpokok bahasan berupa Jaminan Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Jaminan Fidusia, sehingga dapat diketahui jaminan kredit dan jaminan fidusia yang dimaksud dari eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia di PT. BPR Arthaprima Danajasa Bekasi

- b. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolok ukur terapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan subpokok bahasan.

Dalam langkah yang kedua ini, penulis mengidentifikasi berbagai ketentuan hukum normatif yang berkaitan erat dengan masing-masing subpokok bahasan, seperti asas-asas dan peraturan yang berkaitan dengan Jaminan Kredit Bank Perkreditan Rakyat, dan mengidentifikasi berbagai

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 143-144.

peraturan hukum yang terkait dengan jaminan fidusia sehingga secara khusus diketahui eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.

- c. Penerapan ketentuan hukum normatif tolok ukur terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan perilaku terapan yang sesuai atau tidak sesuai.

Dalam langkah yang ketiga ini, penulis melaksanakan kegiatan analisis untuk memastikan apakah ketentuan normatif telah diterapkan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini dibahas mengenai penerapan dari pelaksanaan aspek yuridis dari Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia Di PT. BPR Arthaprima Danajasa Bekasi yang berkaitan dengan :

1. Pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit Bank Perkreditan Rakyat Arthaprima Danajasa Bekasi
2. Keuntungan secara yuridis terhadap surat kuasa jual atas obyek jaminan fidusia yang dipersyaratkan untuk diwaarmerking oleh Notaris ?
3. Implikasi penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia ?

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk diskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan

teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut di atas.¹⁵

3. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian dalam tesis ini, terdiri dari :
 - a. PT. BPR Arthaprima Danajasa Bekasi, hal ini dikarenakan di PT. BPR Arthaprima Danajasa Bekasi ada perbuatan hukum tentang jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan contoh surat kuasa menjual yang diwaarmerking oleh Notaris;
 - b. Notaris, diambil Notaris yang telah lama berkerja dengan tujuan Notaris tersebut sudah berpengalaman dalam profesinya terutama yang terkait dengan wewenangnya membuat akta otentik yang berkaitan dengan pengikatan jaminan fidusia, untuk itu subyeknya adalah 1 (satu) orang Notaris rekanan PT. BPR Arthaprima Danajasa Bekasi yang mewaarmerking surat kuasa menjual tersebut, dan;
 - c. Bank Indonesia yang menjadi subyeknya adalah bagian Direktorat Bank Perkreditan Rakyat Bank Indonesia dengan tujuan bagian Direktorat Bank Perkreditan Rakyat yang mengawasi kegiatan termasuk mengatur membuat kebijakan bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan usahanya dalam tesis ini terkait langsung dengan adanya Surat Edaran No.9/1/DpG/DPBPR tanggal 2 Mei 2007 mengenai solusi untuk mengatasi pengikatan jaminan yang lebih *low cost* (biaya rendah).

Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm 97-98.

- 1) Direktur Utama PT. BPR Arthaprima Danajasa Bekasi.
 - 2) Bapak Rusman,S.H., Notaris di Bekasi.
 - 3) 2 (dua) Orang Tim Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan BPR Bank Indonesia Jakarta.
2. Obyek Penelitian dalam tesis ini adalah
- a. Pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit Bank Perkreditan Rakyat Arthaprima Danajasa Bekasi. Dalam hal ini dikarenakan kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Arthaprima Danajasa Bekasi tersebut tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia.
 - b. Keuntungan secara yuridis terhadap surat kuasa jual atas obyek jaminan fidusia yang dipersyaratkan untuk diwaarmerking oleh Notaris.
 - c. Implikasi penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, di sini penulis akan mempergunakan data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer, merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan. Data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*. Data primer ini terkait dan dibenarkan Pasal

1339 KUHPperdata, walaupun demikian dengan data primer tidak berarti penelitiannya adalah hukum empiris, karena konteksnya penelitian hukum normatif empiris mengakui perilaku nyata yang hidup dalam masyarakat sebagai kebiasaan atau kepatutan berdasar Pasal 1339 KUHPperdata.¹⁶ Sehingga untuk memperoleh data primer atau data yang diperoleh dari subyek yang diteliti tersebut penulis menggunakan:

1. Wawancara/*Interview*, adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.¹⁷ Interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.¹⁸ Wawancara mana dilakukan dengan pihak yang berwenang dan terkait dengan PT. BPR Arthaprima Danajasa Bekasi serta wawancara dengan pihak lainnya yang mempunyai wawasan dengan jaminan fidusia pada umumnya dan keberadaan fidusia yang tidak didaftarkan, yaitu dari Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta jaminan fidusia sedikitnya 1 (satu) orang serta pihak dalam Bank Indonesia Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat yang masing-masing adalah responden dalam penelitian tesis ini.
2. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian.¹⁹ Dalam hal data wawancara dirasakan

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit*, hlm 151.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit*, hlm 57.

¹⁸ *Ibid*, hlm 59-60.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit*, hlm 89.

masih kurang, maka tipe kuesioner dengan jawaban terbuka dipergunakan yang pertanyaannya harus dijawab dengan memberikan penjelasan yang mungkin singkat dan mungkin panjang.²⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder, pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan.²¹ Data sekunder atau studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.²² Selain studi kepustakaan, pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan studi dokumen yang meliputi dokumen hukum yang tidak dipublikasikan melalui perpustakaan umum.²³

Adapun data sekunder umum yang dapat diteliti adalah :

1. Data sekunder yang bersifat pribadi
 - a. Dokumen-dokumen pribadi
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga di tempat yang bersangkutan (pernah) bekerja
2. Data sekunder yang bersifat publik
 - a. Data arsip
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah
 - c. Data yang dipublikasikan.²⁴

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit*, hlm 63.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit*, hlm 151.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit*, hlm 98.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit*, hlm 151.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), Hlm 24.

Dari data sekunder umum di atas penulis menggunakan data sekunder yang bersifat publik berupa hasil karya ilmiah para sarjana yang tertuang dalam bentuk buku literatur, peraturan perundang-undangan dan data dari situs internet serta data sekunder berupa studi dokumen pada instansi yang terkait dengan PT. BPR Arthaprima Danajasa Bekasi yaitu pada Bank Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini, penulis membaginya dalam beberapa bab yang dilengkapi dengan sub-sub bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Di dalam Bab I ini digambarkan secara keseluruhan tentang hal-hal yang akan ditulis yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian (uraian meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian,

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), Hlm 98.

subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan metode analisis data) dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Setelah pendahuluan , maka dalam Bab II ini akan menyajikan mengenai tinjauan pustaka yang memuat kerangka dan landasan teoritis untuk mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Kerangka pemikiran atau teori-teori tersebut harus berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu eksekusi terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, agar selanjutnya dapat digunakan untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan dan data yang diperoleh dari penelitian yang selanjutnya akan dibahas dalam Bab III pada tesis ini.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III ini akan disajikan mengenai penelitian dan pembahasan permasalahan yang menghubungkan fakta atau data primer yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisa data primer yang diperoleh kemudian digabungkan dalam satu bab.

Bab IV. Penutup

Di dalam Bab IV ini akan disampaikan mengenai kesimpulan yang merupakan penerapan hasil penelitian dan pembahasan. Disamping itu yang berisikan mengenai beberapa saran yang berguna bagi ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, khususnya bidang kenotariatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Jaminan Kredit Bank Perkreditan Rakyat

Sebelum memasuki pembahasan tentang jaminan kredit bank perkreditan rakyat yang dimaksud jaminan kredit bank perkreditan rakyat, adalah jaminan kredit bank perkreditan rakyat yang berkaitan dengan dan untuk menerangkan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia di Bank Perkreditan Rakyat.

1.1. Pengertian dan Unsur-Unsur Kredit Bank Perkreditan Rakyat

Bank, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Pasal 1 angka 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan kelembagaan bank ditata dalam struktur yang lebih sederhana menjadi 2 (dua) jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Secara khusus dibahas

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 4 UU Nomor 10 Tahun 1998. (selanjutnya disebut BPR), terkait dengan jenis bank tersebut, maka Bank Umum adalah bank yang berwenang mengelola uang giral (tidak hanya uang kartal : uang kertas dan uang logam) maka dengan sendirinya BPR adalah bukan bank yang berwenang mengelola uang giral.²⁶

Bank yang salah satu usahanya adalah menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk Kredit maka BPR pun sebagai salah satu jenis bank berdasarkan kelembagaannya berarti juga turut menjalankan usaha kredit tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut juga UU Perbankan yang diubah) Pasal 1 angka 11 mendefinisikan Kredit, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁷ Adapun Istilah "kredit" tersebut di atas berasal dari bahasa Latin "*credere*" (lihat pula "*credo*" dan "*creditum*") yang semuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa Inggris "*faith*" dan "*trust*"). Terkait dengan istilah tersebut, maka kreditor yang memberikan kredit berarti mempunyai kepercayaan, bahwa Debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.²⁸

²⁶ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, Hlm 62-63.

²⁷ Muhamad Djumhana, *Op.cit.*, Hlm 526-527.

²⁸ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, Hlm 236.

BPR sebagai salah satu jenis bank berdasarkan kelembagaannya yang juga menjalankan usaha kredit sebagaimana Bank Umum berarti juga mempunyai unsur-unsur kredit yang sama dengan bank umum yaitu adanya kepercayaan bahwa kredit yang diberikan bank akan diterimanya kembali, kesepakatan antara pemberi dan penerima kredit, jangka waktu pemberian kredit, risiko tidak tertagihnya kredit, balas jasa/keuntungan pemberian kredit.²⁹

1.2. Prinsip Pemberian Kredit

Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan yang diubah, menjadi dasar mengenai yang seharusnya dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, terkait dengan penilaian tersebut ada 5 Prinsip Analisa Kredit yang dikenal dengan istilah *the five C of credit analysis* yang bertujuan memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya, yaitu :

1. Penilaian Karakter (*Character*), yaitu mengetahui kejujuran dan itikad baik calon Debitor melunasi atau mengembalikan pinjamannya.
2. Penilaian Kemampuan (*Capacity*), yaitu meneliti keahlian calon Debitor dalam bidang usahanya dan kemampuan manejerialnya.
3. Penilaian terhadap Modal (*Capital*), yaitu analisis terhadap posisi keuangan calon Debitor secara menyeluruh masa lalu sampai yang akan datang.
4. Penilaian terhadap Agunan (*Collateral*), yaitu ketersediaan barang jaminan untuk menanggung pembayaran kredit macet.

²⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Hlm 98-100

5. Penilaian terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitor (*Condition of Economy*), yaitu analisis pasar untuk mengetahui masa depan usaha (pemasaran dari hasil usaha) calon Debitor.³⁰

Di samping menerapkan prinsip 5 *C's* Bank juga menerapkan prinsip 7 *P* sebagai berikut :

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya.
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
6. *Profitability*, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.³¹

Selain prinsip-prinsip di atas, Bank juga dalam memberikan kredit menggunakan prinsip 3 *R*, yaitu :

³⁰ *Ibid*, Hal 246-251.

³¹ Kasmir, *Op.cit.*, Hlm 110-111.

1. *Returns* (Hasil yang diperoleh), dapat membayar kembali kredit beserta bunganya.
2. *Repayment* (pembayaran kembali), oleh Debitor atas kredit sesuai jadwal.
3. *Risk bearing ability*, (kemampuan menanggung risiko) Debitor.³²

1.3. Perjanjian Kredit Bank

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian tidak bernama.³³ Perjanjian tidak bernama atau kontrak *innominat* merupakan kontrak yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat dan belum dikenal pada saat KUHPerdota diundangkan sehingga bersifat khusus artinya berlaku peraturan yang bersifat khusus atas kontrak tersebut hal mana berlawanan dengan kontrak *nominaat*/perjanjian bernama berlaku hukum perdata yang bersifat umum/KUHPerdota.³⁴

Pada hakikatnya Perjanjian Kredit adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1769 KUHPerdota akan tetapi menurut pendapat pakar hukum seperti Sutan Remi Sjahdeini menyatakan

1. sifat konsensual perjanjian kredit bank membedakannya dengan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil (terjadinya perjanjian karena adanya penyerahan uang) karena dimungkinkan setelah ditanda-tanganinya kredit belum menimbulkan kewajiban bagi bank menyediakan kredit (bergantung pada telah/belum dipenuhinya seluruh syarat dalam perjanjian kredit).

³² Rachmadi Usman, *Op.cit.*, Hlm 249-250.

³³ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, Hlm 260.

³⁴ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), Hlm 4-5.

2. selain itu hal lainnya yang membedakan perjanjian kredit dengan pinjam meminjam uang adalah kredit diberikan oleh bank kepada nasabah/Debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan tertentu nasabah/Debitur sebagaimana pada perjanjian peminjaman uang biasa , kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian apabila ini tidak dipenuhi berarti menimbulkan hak bagi bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak.
3. dan hal lain yang membedakan adalah syarat cara penggunaannya atau perjanjian kredit bank hanya dapat dipergunakan menurut cara tertentu atau kredit tidak dapat digunakan secara leluasa, misalnya dengan menggunakan cek dengan kemungkinan cara lain tidak diperbolehkan, hal ini membedakan dengan perjanjian peminjaman uang biasa yang tidak menentukan bagaimana cara Debitur mempergunakan uang pinjaman itu.³⁵

Sehingga perjanjian kredit adalah perjanjian tidak bernama sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya baik dalam KUHPerduta maupun dalam UU Perbankan yang diubah melainkan dasar hukumnya dilandaskan kepada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan calon Debitornya sesuai dengan asas kebebasan kontrak.³⁶

Perjanjian kredit bank harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis hal ini dikuatkan oleh Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/Ek/In/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 yang menentukan pemberian kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan/akad perjanjian kredit. Selain itu

³⁵ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerduta*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Hlm 78-80.

³⁶ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, Hlm 261-263.

menurut pendapat Hasanuddin Rahman yang lebih penting lagi filosofi perjanjian kredit, agar berfungsi sebagai alat bukti harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta otentik atau akta dibawah tangan.³⁷

1.4. Jaminan Kredit : Pengertian dan Kegunaannya

a. Pengertian Jaminan Kredit

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, jaminan/pemberian kredit berarti alternatif terakhir dari sumber pelunasan kredit dalam hal kredit tidak dapat dilunasi oleh nasabah Debitor dari kegiatan usahanya karena kegiatan usahanya itu mengalami kesulitan untuk menghasilkan uang.³⁸

Menurut UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 arti Jaminan sebagai keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan sedangkan jaminan kredit yang selama ini dikenal dengan istilah *collateral* sebagai bagian dari 5 *C's* diartikan dengan agunan.

Pasal 8 UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 agunan tambahan bukan sesuatu yang pokok dalam pemberian kredit sebab tanpa itu bank dapat memberikan kredit asalkan berdasarkan unsur-unsur 5 *C's* selain *collateral* telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah Debitor untuk mengembalikan utangnya sehingga pengertian jaminan menurut UU Perbankan menunjukan Bank Umum dan BPR tidak terlalu terikat pada ada atau tidaknya agunan asalkan jaminan pemberian kredit atau pembiayaan telah terpenuhi namun menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini praktek

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), Hal 272.

³⁸ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, Hlm 282

perbankan masih menunjukkan orientasinya pada agunan atau *collateral oriented*.³⁹

Adapun yang dijadikan jaminan kredit oleh calon Debitor adalah sebagai berikut :

1. Dengan Jaminan
 - a. Jaminan Benda Berwujud seperti tanah, kendaraan bermotor, dan lain-lain.
 - b. Jaminan Benda Tidak Berwujud seperti sertifikat tanah, sertifikat deposito, sertifikat saham, dan lain-lain.
 - c. Jaminan Orang
2. Tanpa Jaminan, maksudnya bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan tertentu, melainkan bisa saja dengan penilaian terhadap prospek usahanya.⁴⁰

b. Kegunaan Jaminan Kredit

Kegunaan jaminan kredit adalah untuk :

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila Debitor cidera janji
2. Menjamin agar Debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan meninggalkan usaha atau proyeknya dapat dicegah.
3. Memberikan dorongan kepada Debitor untuk memenuhi janjinya agar Debitor dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaannya yang dijaminakan kepada bank.

³⁹ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, Hlm 282-283

⁴⁰ Kasmir, *Op.cit.*, Hlm 107-108.

Menurut Subekti lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit. Sehingga jaminan kredit bank di sini berfungsi untuk menjamin pelunasan utang Debitor apabila cidera janji dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak bank bahwa kreditnya tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit perbankannya.⁴¹

1.5. Penggolongan Jaminan Kredit Bank

1. Menurut cara terjadinya meliputi jaminan karena undang-undang, contohnya jaminan umum (Pasal 1132 KUHPerduta) dan jaminan karena perjanjian, contohnya gadai, fidusia.
2. Menurut sifatnya meliputi jaminan umum yang lahir karena UU sehingga tidak perlu ada perjanjian sebelumnya (Pasal 1131, Pasal 1132 KUHPerduta) dan jaminan khusus yang lahir karena harta kekayaan tertentu diikat secara khusus sebagai jaminan pelunasan utang
3. Jaminan kebendaan, contohnya fidusia atas benda bergerak, hipotik atas benda tetap dan jaminan perorangan, contohnya *borgtocht*, *corporate guarantee* dan bank garansi.
4. Jaminan Pokok, berupa kepercayaan yang merupakan dasar pemberian kredit, Jaminan Utama berupa jaminan atas barang yang dibiayai dengan kredit dan Jaminan Tambahan berupa jaminan lain bersifat kontraktual seperti jaminan fidusia, hak tanggungan.

⁴¹ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, Hlm 282-286.

5. Menurut Obyek Bendanya meliputi jaminan atas benda bergerak, contohnya gadai, fidusia, *cessie* dan jaminan atas benda tidak bergerak, contohnya hak tanggungan atas tanah dan hipotik atas kapal laut.
6. Jaminan regulatif, yaitu jaminan yang kelembagaannya sudah diatur secara eksplisit dan diakui dalam peraturan perundang-undangan, contohnya gadai, fidusia, hak tanggungan dan jaminan non regulatif yang berbentuk jaminan kebendaan seperti pengalihan tagihan dagang/asuransi dan yang hanya bersifat kontraktual seperti kuasa menjual.
7. Jaminan Konvensional, yaitu jaminan yang pranata hukumnya dikenal dan telah diatur dalam perundang-undangan contohnya hak tanggungan, fidusia, akta pengakuan hutang dan Jaminan Non Konvensional yaitu jaminan yang pranata hukumnya baru dan belum sempat diatur secara rapi contohnya pengalihan hak tagih Debitor (*assignment of receivable for security purpose*), kuasa menjual, jaminan menutupi kekurangan biaya (*cash deficiency*).⁴²

1.6. Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bank Umum

a. Penyelamatan Kredit

Upaya represif yang mula-mula dilakukan oleh bank terhadap kredit bermasalah atau macet ialah melakukan penyelamatan kredit namun jika tidak berhasil maka bank akan menempuh upaya penagihan. Bentuk dari penyelamatan kredit tersebut berupa negosiasi :

1. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya

⁴² *Ibid*, Hlm 287-291.

2. Persyaratan Kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit-kredit.
3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian bunga menjadi pokok kredit baru, konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan.⁴³

b. Penyelesaian Kredit Bank

Bank dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah dan macet dapat menempuh cara-cara sebagai berikut :

1. Penyerahan Pengurusan Kredit Macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 294/KMK.O9/1993 tentang Panitia Urusan Piutang Negara mengemukakan PUPN mempunyai wewenang mengurus Piutang Negara macet bank-bank milik pemerintah dan badan-badan usaha milik Negara/Daerah serta instansi Pemerintah lainnya yang diserahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dan ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 beisikan bahwa instansi pemerintah atau badan negara dilarang menyerahkan pengurusan piutang macet kepada pengacara sebagaimana bank-bank swasta. akan tetapi dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006, merupakan

⁴³ *Ibid*, Hlm 293-294

tindak lanjut dari PP Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah ini, maka mekanisme pengurusan kredit bermasalah pada Bank-Bank BUMN diserahkan sepenuhnya kepada Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini, apakah BUMN hendak melakukan kerja sama dengan pengacara atau bukan dalam menyelesaikan kredit macet sepenuhnya merupakan wewenang dari BUMN. Namun demikian, untuk pengurusan Piutang Negara (BUMN/BUMD) yang telah diserahkan kepada PUPN sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 berlaku tanggal 6 Oktober 2006, tetap diurus oleh PUPN.⁴⁴

2. Proses Gugatan Perdata kepada Pengadilan Negeri yang apabila putusan hakimnya telah berkekuatan tetap, harta kekayaan Debitor disita berdasar putusan tersebut untuk kemudian dilelang.
3. Penyelesaian melalui badan Arbitrase (perwasitan) yang bersifat final ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
4. Penagihan oleh Penagih Utang (*Debt Collector*) Swasta di mana bank memerintahkan orang lain berdasarkan surat kuasa untuk menagih utang pada Debitor kredit macet dan untuk atas nama bank yang memberi kuasa.⁴⁵

⁴⁴ Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Putusan Nomor 023/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <http://www.pdh.law.ui.edu/url.php?q=1127>

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, Hlm 297-303.

B. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia

1. Istilah dan Pengertian Fidusia

- a. Lembaga Jaminan Fidusia sesungguhnya sudah sangat tua dan dikenal serta digunakan dalam masyarakat hukum Romawi, yang dikenal dengan nama *Fidusia Cum Creditore Contracta* artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, disamping lembaga jaminan fidusia dimaksud, dalam hukum Romawi juga mengenal suatu lembaga titipan yang dikenal dengan nama *Fiducia Cum Amico Contracta* artinya kepercayaan yang dibuat dengan teman yang pada dasarnya sama dengan lembaga *trust* sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Anglo Saxon (*common law*).⁴⁶
- b. Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur fidusia lazim disebut dengan istilah *fiduciare eigendom overdracht tot zekerheid* (FEO) yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.⁴⁷ FEO atas benda bergerak berlaku dengan asas konkordansi di Indonesia berdasarkan Yurisprudensi *Arrest Hoggerrechtshof* (HGH) 18 Agustus 1932 dalam perkara *Bataafsche Petroeum Maatschappij (BPM) – Pedro Clignett* (mengenai pinjam meminjam uang dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil secara kepercayaan)⁴⁸, fidusia di sini sebagai hak kebendaan yaitu hak yang

⁴⁶ Agus Subandriyo, *Op.cit.*, Hlm 2-3.

⁴⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), Hlm 55.

⁴⁸ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (PT. RajaGrafindo Persada, 2001), Hlm 119-120.

memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan berlaku terhadap setiap orang, terutama memberikan hak preferensi kepada seorang Debitor di atas Debitor-Debitor lainnya, hal ini disebabkan karena dalam Hukum Perdata sudah lama dianut suatu sistem bahwa hak kebendaan terbatas jumlahnya dan hanya dapat diciptakan oleh UU, berlainan dengan suatu perikatan atau hak perseorangan yang hanya memberikan hak-hak terhadap suatu pihak tertentu saja dan, yang tidak dibatasi jumlahnya karena diserahkan kepada kebebasan para pihak.⁴⁹

Saat ini keberadaan/eksistensi perjanjian yang disusun dengan konsep fidusia yang lama (*fiduciare eigendom overdracht* atau biasa disingkat FEO) tetap sah dan berlaku mengikat pada kedua belah pihak yaitu antara kreditor dan Debitor, namun perjanjian itu tidak lagi memberikan hak mendahului pada sang kreditor untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu dibanding kreditor lainnya. Kreditor hanya berhak atas pelunasan pari pasu atau bersama-sama dengan kreditor konkuren lainnya karena setiap perjanjian penjaminan pada dasarnya masuk dalam rezim hukum perikatan walaupun memiliki dimensi hukum kebendaan. Salah satu ciri hukum perikatan, adalah sifatnya fakultatif. Sesuai asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak bebas saling mengikatkan diri selama syarat sahnya perjanjian terpenuhi.⁵⁰ Asas Kebebasan berkontrak dasar hukumnya adalah Pasal 1338 KUHPerdata yang tidak lain juga mengandung asas Pacta Sunt Servanda atau disebut juga asas kepastian hukum dimana hakim atau pihak ketiga harus menghormati

⁴⁹ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia.*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1982), Hlm 75-76.

⁵⁰ *Jaminan & Penagihan Hutang Fidusia*,
http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=5220

substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, selayaknya sebuah undang-undang.⁵¹ Dasar eksistensi asas kebebasan kontrak atau kebebasan berkontrak harus juga memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara (syarat sahnya perjanjian) terutama Pasal 1320 angka 4 KUHPerdara Juncto Pasal 1337 KUHPerdara, yakni perjanjian tidak dilarang oleh Undang-Undang, Kesusilaan dan Ketertiban Umum.⁵²

Adapun sahnya tiap perjanjian FEO tidak perlu barang jaminan dipindahkan dari tangan Debitor ketangan kreditor dan akta FEO dapat dibuktikan dengan akta notariil atau akta dibawah tangan.⁵³

- c. Menurut A. Hamzah dan Senjun Manulang, Fidusia adalah Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (Debitor) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridische levering* dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang Debitor), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh Debitor, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* (penguasa benda untuk diri sendiri yang diperoleh secara sah) maupun *bezitter* (penguasa benda untuk diri sendiri yang diperoleh secara cacat), melainkan hanya sebagai *detentor* (penguasa benda untuk orang lain) atau *hauder* dan atas nama kreditor *eigenaar* (definisi ini didasarkan konstruksi hukum adat, karena istilah yang digunakan adalah pengoperan,

⁵¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), Hlm 9-10.

⁵² Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Hlm 275.

⁵³ H.A. Chalik dan Marhainis Abdul Hay, *Beberapa Segi Hukum Di Bidang Perkreditan*, (Jakarta : Badan Penerbitan Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, 1981), Hlm 80.

pengoperan diartikan sebagai suatu proses atau cara mengalihkan hak milik kepada orang lain).

- d. Menurut Pendapat P.A. Stein, Fidusia merupakan alas hak untuk melakukan perpindahan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584 KUHPerdana namun demikian kemungkinan perpindahan hak tersebut semata-mata hanya dimaksudkan sebagai pemberian jaminan, tanpa penyerahan nyata dari barangnya dan perpindahan hak demikian tidak memberikan semua akibat-akibat hukum sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak milik yang normal.⁵⁴ Adapun Pasal 584 KUHPerdana menentukan cara-cara memperoleh hak milik sebagai berikut :

1. pemilikan (pengembalian)
2. perlekatan (*natrekking*)
3. daluwarsa (lewat waktu)
4. pewarisan (baik undang-undang maupun surat wasiat)
5. penunjukan atau penyerahan (*levering*) yang mempunyai makna :
 - a) *-feitelijke levering* (penyerahan kekuasaan atas benda).
 - b) *-juridische levering* (ialah penyerahan formal yang mana perbuatan hukum yang ditujukan untuk memindahkan hak milik kepada orang lain).⁵⁵

- e. Menurut R. Subekti, perkataan fidusia berarti ”secara kepercayaan” ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh salah satu pihak kepada pihak lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai

⁵⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), Hlm 56, 60.

⁵⁵ H.A. Chalik dan Marhainis Abdul Hay, *Op.cit.*, Hlm 78.

pemindahan milik, sebenarnya ke dalam hanya merupakan suatu jaminan saja untuk suatu hutang.⁵⁶

- f. Pengertian Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999, diuraikan sebagai berikut :

Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 (UUJF) adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya dan pada angka empatnya dikemukakan yang dimaksud benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.⁵⁷

Sedangkan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikemukakan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan di Kantor pendaftaran Fidusia, pendaftaran mana dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia (Pasal 13), dan Jaminan Fidusia

⁵⁶ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi*, (Semarang : Pusat Studi Hukum Perdata Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1995), Hlm 32.

⁵⁷ Sudargo Gautama, *Himpunan Peraturan-Peraturan Baru Bidang Ekonomi Yang Penting Untuk Praktek Sehari-Hari*, (Bandung : PT. Citra Aditya Abadi, 2001), Hlm 236.

lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia (Pasal 14 ayat (3)) yang tidak lain dicatatkan pada tanggal yang sama dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (Pasal 14 ayat (1)).⁵⁸

Berkaitan dengan Pendaftaran dikemukakan bahwa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris untuk membebaskan benda jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) (Pasal 37 ayat (2)) dan jika dalam jangka waktu sebagaimana dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (Pasal 37 ayat (3)).⁵⁹ Adapun didalam Penjelasan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dari Pasal 37 ayat (3) tersebut dikemukakan bahwa berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen), baik didalam maupun diluar kepailitan dan atau likuidasi.⁶⁰

2. Subyek Fidusia

⁵⁸ Ibid, Hal 239-240.

⁵⁹ Ibid, Hal 246.

⁶⁰ Ibid, Hal 258.

Yang dapat menjadi subyek atau para pihak dari jaminan fidusia adalah orang perorangan atau korporasi.⁶¹

3. Obyek Jaminan Fidusia :

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- b. Benda berwujud dan benda tidak berwujud
- c. Benda tidak bergerak yang tidak dijamin dengan Hak Tanggungan (HT).
- d. Benda yang sudah ada dan Benda yang akan ada
- e. Hasil benda yang menjadi Obyek Fidusia
- f. Klaim Asuransi dari Obyek Fidusia
- g. Benda Persediaan (*Inventory/Stock* Perdagangan).⁶²

4. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Apabila mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia adalah sebagai berikut :

1. *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij* (negeri Belanda)
2. *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia) dan
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁶³

⁶¹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2007), Hlm 67.

⁶² Arikanti Natakusumah, *Pemahaman Terhadap Akta Perjanjian Kredit*, <http://groups.google.co.id/group/NOTARISPPATINDONESIA/msg/fc6c894afef26e4b?dmode=source>

⁶³ Salim H.S., *Op.cit.*, Hlm 57-58, 60-61.

Dengan disahkannya UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan PP Nomor 36 tahun 2000 tentang Tata Cara Jaminan Pendaftaran Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia telah menghapus Pasal 1131-1132 KUHPerdara berdasarkan asas *Lex Posteriore Derogat Lex Priori* (peraturan yang berlaku kemudian membatalkan peraturan yang berlaku terlebih dahulu,) dan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* (peraturan yang bersifat khusus membatalkan peraturan yang bersifat umum) apabila jenis dan hal yang diatur adalah sama.⁶⁴

5. Pendaftaran Fidusia

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) mengemukakan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, dalam penjelasannya dikemukakan Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

Hal ini dikaitkan dengan Ketentuan penjelasan Pasal 17 UUJF mengenai Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik Debitor maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia.

⁶⁴ H.A. Dardiri Hasyim, *Amandemen KUHPerdara Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, (Surakarta : Sebelas Maret University Press, 2004), Hlm 58, 54.

Pengertian benda di sini dalam Pasal 1 angka 4 UUJF didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan dan dalam Pasal 12 ayat (1) diatur bahwa Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Adapun Tujuan Pendaftaran Fidusia adalah

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan
2. Memberikan hak yang didahulukan (Preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.⁶⁵

Unsur pendaftaran dalam UUJF sangat menentukan keberadaan jaminan fidusia itu sendiri hal itu dapat dilihat dalam Pasal 14 ayat (3) isinya mengemukakan Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia dan dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (3) dikemukakan ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud lainnya.

6. Sifat-sifat dari Jaminan Fidusia:

⁶⁵ Salim H.S., *Op.cit.*, Hlm 82.

- a. Jaminan Fidusia memiliki sifat *accessoir* (ada tidaknya fidusia bergantung dari ada tidaknya perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit). Pasal 4 UUJF
- b. Jaminan Fidusia memberikan Hak *Preference* (hak untuk didahulukan) Pasal 27 ayat (1) UUJF.
- c. Jaminan Fidusia memiliki sifat *droit de suite* (hak kebendaan senantiasa mengikuti bendanya ditangan siapa saja benda itu berada). (Pasal 27 ayat (2) UUJF).

Pengecualian prinsip *droit de suite* berlaku bagi semua agunan yang dinyatakan sebagai benda persediaan. Undang-Undang tidak mendefinisikan benda apa saja termasuk kategori benda persediaan. Bentuk pembebanan fidusia tidak sesuai Undang-Undang terjadi karena kreditor merasa kepentingannya terlindungi dengan pemblokiran bukti kepemilikan dan tanda tangan kuitansi kosong oleh pemilik jaminan.

Karena Undang-Undang tidak mengatur secara tegas dan tidak antisipatif terhadap kebutuhan praktis maka masih ditemukan akta pembebanan tidak didaftar dan bentuk surat kuasa memberikan jaminan fidusia. Undang-Undang seharusnya memberi definisi benda apa saja termasuk benda persediaan, diatur hubungan antara instansi yang menangani bukti kepemilikan suatu benda (seperti Kepolisian) dengan Kantor Pendaftaran Fidusia, hendaknya Undang-Undang lebih tegas menentukan batas waktu pendaftaran dan kemungkinan pengaturan bentuk Surat Kuasa

Membebaskan Jaminan Fidusia, meniru Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan pada lembaga Hak Tanggungan.⁶⁶

- d. Jaminan Fidusia untuk menjamin utang yang sudah ada atau yang akan ada.
- e. Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial. (Pasal 11 ayat (1) UUJF)
- f. Jaminan Fidusia mempunyai sifat spesialitas (Pasal 1, 2 UUJF) dan publisitas.
- g. Objek jaminan fidusia berupa benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dibebankan dengan Hak Tanggungan, serta benda yang diperoleh dikemudian hari.⁶⁷

7. Proses Eksekusi Fidusia

Secara umum Eksekusi artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilan khususnya hukuman mati atau pengertian lainnya yaitu penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan.⁶⁸

Menurut Munir Fuady, salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah manakala hak tanggungan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum, misalnya ketentuan eksekusi fidusia di Amerika Serikat yang membolehkan pihak kreditor mengambil sendiri barang obyek jaminan fidusia asal dapat menghindari perkelahian/percekcokan (*breaking the peace*). Barang tersebut

⁶⁶ Rusmaedi, *Praktik pembebanan jaminan fidusia yang tidak sesuai undang-undang nomor 42 tahun tentang jaminan fidusia 1999: analisis kasus PT. BankPerkreditan Rakyat Universal Karya Mandiri*,

<http://www.digilib.ui.edu/opac/themes/libri2/abstrakpdf.jsp?id=88686&lokasi=lokal>

⁶⁷ *Sifat Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia dan Jaminan Gadai*,

<http://pumkienz.multiply.com/reviews/item/5>

⁶⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991)

boleh dijual dimuka umum, atau dijual di bawah tangan, asalkan dilakukan dengan beritikad baik dengan cara yang *commercially reasonable*.⁶⁹

Fidusia sebagai salah satu jenis jaminan hutang juga harus memenuhi unsur-unsur : cepat, murah dan pasti tersebut. Inilah yang sudah dikeluhkan sejak lama dalam praktek, sebab selama ini (sebelum berlakunya UUJF), tidak ada kejelasan mengenai cara eksekusi fidusia, sehingga karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan bahwa eksekusi fidusia dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan melelahkan. Oleh karena itu UUJF mengambil pola eksekusi hak tanggungan yang dikembangkan oleh UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yaitu dengan mengatur eksekusi fidusia secara bervariasi, sehingga para pihak dapat memilih model eksekusi mana yang mereka inginkan. Model-model eksekusi jaminan fidusia menurut UUJF Nomor 42 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Secara Fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial) yakni lewat penetapan pengadilan. Pasal 15 UUJF Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum penuh, sehingga fiat eksekusi artinya eksekusi atas akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti.
2. Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) didepan pelelangan umum.
3. Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditor sendiri.

⁶⁹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia cetakan kedua revisi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm 57

Menurut Pasal 29 UUF Nomor 42 Tahun 1999, syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara di bawah tangan yang eksekusinya tanpa lewat pengadilan (secara parate eksekusi) adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan kesepakatan.
- b. Jika dengan cara penjualan dibawah tangan dicapai harga tertinggi.
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak pemberitahuan secara tertulis.

Selain eksekusi fidusia secara parate eksekusi berjualan dibawah tangan dikenal juga istilah eksekusi secara mendaku yaitu eksekusi fidusia dengan cara mengambil barang fidusia menjadi milik kreditor secara langsung tanpa lewat suatu transaksi apapun, dan ketentuan Pasal 33 UUF Nomor 42 Tahun 1999 melarang secara tegas eksekusi mendaku ini sebagaimana dikemukakan bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan pada penerima fidusia (kreditor) untuk memiliki benda jaminan apabila Debitor cidera janji akan batal demi hukum (*null and void*) akan tetapi apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan institusi hukum fidusia dianggap sebagai penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka benda obyek fidusia sudah berpindah kepemilikannya kepada kreditor, sementara pihak kreditor menyerahkan penguasaan benda obyek fidusia tersebut kepada Debitor (*constitutum possessorium*) secara kepercayaan, mestinya larangan mendaku dalam eksekusi tidak perlu ada.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid*, Hlm 57-62.

Terkait dengan fidusia yang dapat dieksekusi secara di bawah tangan fakta di lapangan menunjukkan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijamin secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia dibawah tangan.⁷¹ Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara yang dimaksud akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh pihak-pihak tanpa perantara seorang pegawai resmi.⁷² Dan keberadaan fidusia dibawah tangan ini (dihubungkan dengan BPR) oleh Bank Indonesia Direktorat Bank Perkreditan Rakyat tahun 2007 mengeluarkan surat edaran No.9/1/DpG/DPBPR tanggal 2 Mei 2007 mengenai solusi untuk mengatasi pengikatan jaminan yang lebih *low cost*. Untuk pengikatan jaminan berupa tanah dan bangunan tentu harus menggunakan lembaga Hak Tanggungan, namun untuk objek jaminan selain tanah yang banyak diterima oleh BPR antara lain kendaraan bermotor, kini harus diikat menggunakan lembaga jaminan Fidusia. Pada kenyataannya banyak jaminan yang seharusnya diikat dengan jaminan fidusia tetapi tidak diikat karena biaya pengikatan jaminan fidusia relatif besar dibandingkan kredit yang diambil oleh Debitor BPR. Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan (sekalipun bersifat sementara) sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Dimana surat kuasa menjual atas objek jaminan tersebut harus diwaarmerking oleh notaris, dengan catatan bahwa hal tersebut tidak menyebabkan Bank mempunyai hak-hak istimewa seperti:

⁷¹ Grace P. Nugroho, *Loc.cit.*

⁷² H.A. Chalik dan Marhainis Abdul Hay, *Op.cit.*, Hlm 106.

sifat eksekutorial dan kedudukan preferen atas objek jaminan tersebut seperti halnya jika objek jaminan tersebut diikat dengan jaminan Fidusia.⁷³ Berhubungan dengan surat kuasa menjual atas objek jaminan tersebut harus diwaarmerking oleh notaris, yang dimaksud :

a. Surat Kuasa Menjual

Surat kuasa adalah surat yang berisi suatu persetujuan dengan seseorang yang memberikan kekuasaan kepada sipenerima persetujuan tersebut untuk menyelesaikan sesuatu urusan atas nama sipemberi.⁷⁴

Menjual artinya menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.⁷⁵

Sedangkan dari beberapa penggalan contoh akta kuasa Notaris, deskripsi kuasa menjual adalah sebagai berikut :

-Sekarang penghadap menerangkan dengan ini memberikan Kuasa dengan hak Substitusi kepada P.T. "BANK ABC" berkedudukan di Jakarta dan atau cabangnya dari Bank tersebut di Surabaya yang selanjutnya dalam akta ini disebut juga dengan "BANK" saja. -----

----- K H U S U S ----- untuk dan atas nama ."pemberi Kuasa" memberikan tanggungan Fiducia atau tanggungan secara lain, mengoperkan/menjual atau menyewakan kepada siapapun juga dengan harga dan syarat-syarat yang dipandang pantas/baik dan disetujui oleh yang diberi kuasa. -----

⁷³ Grace Giovani , *Loc.cit.*

⁷⁴ Yan Pramadya PUSPA, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Penerbit Aneka Ilmu, 1977)

⁷⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991)

-Akhirnya penghadap menerangkan bahwa kuasa yang diberikan dengan akta ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kuasa ini mulai berlaku sepenuhnya segera setelah Debitor terbukti tidak dapat melunasi hutangnya kepada BANK dalam waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian-perjanjian kredit atau berdasarkan perjanjian apapun juga yang diadakan oleh BANK dengan Debitor dan dalam hal ini, maka lewatnya waktu saja telah memberi .bukti yang cukup bahwa Debitor telah melalaikan kewajibannya. -----⁷⁶

Sehingga dari defenisi dan Penggalan Akta di atas diperoleh pengertian bahwa yang dimaksud surat kuasa menjual adalah surat yang berisikan Debitor sebagai pemberi kuasa memberikan kuasa kepada BANK (kreditor) untuk menjual obyek jaminan utang dikarenakan Debitor terbukti tidak dapat melunasi utangnya dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

b. Waarmerking

sebagai ikhtisar dapat ditulis bahwa ordonansi staatsblad 1916-46 mengenal 2 (dua) macam *waarmerken* yakni :

- i. verklaring van visum yang pada Pasal 15 ayat (2) b UU Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dikenal dengan istilah *Waarmerking*, dimana notaris diberi akta yang sudah ditanda-tangani oleh para pihak kemudian notaris dapat memberi *waarmerken* yang disebut

⁷⁶ Djoko Soepadmo, *Teknik Pembuatan Akta seri B-1*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1994), Hlm 144-147

oleh De Bruyn *verklaring van visum* dengan cara didaftar dan diberi tanggal yang pasti tanpa keterangan siapa yang tanda tangan dan tidak memastikan apakah penandatanganan memahami isi akta.

- ii. Legalisasi (Pasal 15 ayat (2) a UU Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004) atas akta dibawah tangan yang belum ditanda-tangani diberikan kepada notaris dan dihadapan notaris ditanda-tangani oleh orangnya, setelah isi akta dijelaskan oleh notaris kepadanya, juga dalam hal ini diberi tanggal yang pasti.⁷⁷

4. Sungguhpun tidak disebutkan dalam UUJF, tentunya pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa kepengadilan. Dan dalam UUJF Nomor 42 Tahun 1999 pun tidak ada indikasi sedikipun meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan biasa ke Pengadilan Negeri yang berwenang.⁷⁸

⁷⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van

Hoeve, 2007), Hlm 519-520.

⁷⁸ Munir Fuady, *Op.cit.*, Hlm 62-63.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit Bank Perkreditan Rakyat Arthaprima Danajasa Bekasi

PT. BPR Arthaprima Danajasa adalah Bank Perkreditan Rakyat yang usahanya memberikan kredit pada masyarakat kota Bekasi dan sekitarnya di berbagai macam sektor ekonomi, antara lain :

Kurang lebih pada akhir bulan Maret 2008

No	Pertanian Sektor Ekonomi	Jumlah	Nasabah 1,45 %	Rp. 6.830.000 Nilai Kredit
1	Jasa Perdagangan	224	5,81 % 63,12 %	Rp. 283.041.894 Rp. 3.838.482.117
2	Lain-lain Industri Kecil/UKM	94	27,32 % 0,36 %	Rp. 347.888.478 Rp. 30.000.000

TOTAL	334	100.00 %	Rp. 4.504.353.489
-------	-----	----------	-------------------

Kredit tersebut dipasarkan dengan rincian jenis penggunaan dan jumlah nasabah, sebagai berikut :

1. Modal Kerja : 249 Nasabah = Rp.4.150 Juta
 2. Investasi : 27 Nasabah = Rp. 160 Juta
 3. Konsumsi : 68 Nasabah = Rp. 194 Juta
- $$\begin{array}{r} \hline 344 \text{ Nasabah} = \text{Rp.4.504 Juta} \end{array} +$$

Target pemasaran kredit untuk periode 12 bulan mendatang selain terus meningkatkan kredit di wilayah komunitas nasabah terdahulu, selalu merambah ke wilayah komunitas masyarakat baru yang tinggal di komplek perumahan dan kelompok usaha/industri kecil (UKM) terus-menerus digalakkan.⁷⁹

Adapun Pemberian kredit oleh PT. BPR Arthaprima Danajasa kepada Nasabahnya tersebut melalui tahapan sebagai berikut :

1. Nasabah mengisi formulir permohonan kredit dari bank dengan melampirkan persyaratannya, yaitu fotokopi-fotokopi identitas nasabah (KTP), Kartu Keluarga, Rekening Listrik, Rekening Telepon, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan

⁷⁹ Prospek & Rencana Keuangan 2008 PT. BPR Artha Primadanajasa

Bermotor (BPKB), Kuitansi Pembelian Motor dan surat kuasa menjaminkan apabila barang jaminan bukan milik nasabah itu sendiri.

2. Bank melakukan penelitian lapangan/survey atas kegunaan kredit dan barang yang dijaminan oleh team survey dari bank serta meminta surat pernyataan persetujuan dari suami/istri nasabah untuk mengambil kredit/berhutang pada bank,
3. Laporan hasil survey disampaikan kepada komite kredit yang terdiri dari Direktur, Team Survey, Admnistrasi Kredit dan Analisa Kredit untuk memberikan persetujuan atas permohonan kredit dari nasabah.
4. Apabila permohonan telah disetujui oleh Komite maka bank menerbitkan Surat Persetujuan Permohonan Nasabah dan kemudian diikuti dengan pengikatan kredit.

Pengikatan Kredit ini ditandai dengan ditanda-tanganinya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok antara pihak bank dan peminjam, bentuk perjanjian tersebut baku atau berupa formulir perjanjian kredit yang telah disiapkan oleh bank, dalam perjanjian kredit tersebut barang bergerak nasabah/debitor berupa kendaraan bermotor yang menjadi barang jaminan diatur dalam klausula mengenai penyerahan hak milik secara kepercayaan (fidusia) Pasal 6 Perjanjian Kredit yang menentukan PEMINJAM menyerahkan hak miliknya secara fidusia kepada BANK atas kendaraan bermotor yang penerimaannya oleh BANK dengan persyaratan. Adapun persyaratan penerimaan oleh BPR tersebut menunjukkan ada tidaknya kesesuaian dengan fidusia menurut ketentuan Undang-Undang Jaminan Nomor 42 tahun 1999, sebagai

berikut :

1. Kendaraan dipegang oleh PEMINJAM sebagai “Peminjam Pakai”, sedangkan semua surat-surat dan bukti-bukti kepemilikan mengenai kendaraan termasuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) diserahkan oleh PEMINJAM kepada BANK (ayat (1)).
2. Khusus untuk bukan kendaraan baru, atas permintaan pertama dari BANK, dengan ini PEMINJAM setiap saat bersedia melakukan balik nama atas BPKB dan STNK kendaraan tersebut menjadi atas nama PEMINJAM. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka bersama ini PEMINJAM memberi kuasa kepada BANK dengan hak substitusi untuk melakukan proses balik nama tersebut, semuanya atas beban dan biaya PEMINJAM. (ayat (8)).
3. PEMINJAM bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga kendaraan sebaik-baiknya atas beban dan risiko PEMINJAM sendiri. (ayat (2)).
4. Kendaraan dan/atau bagian-bagiannya yang tidak dipakai lagi selama berlakunya perjanjian ini wajib diganti oleh PEMINJAM dengan kendaraan atau bagian-bagiannya yang baru. (ayat (7))
5. PEMINJAM dilarang untuk menyewakan, meminjamkan (pinjam pakai) lagi, mengagunkan atau memindahtangankan kendaraan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BANK. (ayat (3)).
6. BANK atau wakilnya berhak melakukan semua perbuatan yang seyogyanya harus dilakukan oleh PEMINJAM untuk mempertahankan kendaraan dalam keadaan baik atas beban dan biaya PEMINJAM. (ayat (4)).

7. PEMINJAM dengan ini menjamin kepada BANK bahwa kendaraan tersebut adalah benar milik PEMINJAM didasarkan pada suatu title atau transaksi yang sah menurut hukum dan bahwa kendaraan tidak sesuatu hak berupa apapun juga atas kendaraan. (ayat (6)).
8. Penyerahan Hak Milik secara kepercayaan (fidusia) atas kendaraan berlaku terhitung sejak tanggal perjanjian ini. (ayat (11))
9. Sejak berlakunya penyerahan Hak Milik secara kepercayaan (fidusia) seperti ditetapkan di atas. BANK meminjamkan (pinjaman pakai) kendaraan kepada PEMINJAM dengan ketentuan bahwa peminjaman itu akan berakhir dengan sendirinya dalam hal (ayat (12)) :
 1. Hutang PEMINJAM kepada BANK telah lunas atau
 2. BANK menerima kembali kendaraan atas permintaan BANK.

Selain itu persyaratan penerimaan oleh BPR tersebut menunjukkan ada tidaknya kesesuaian dengan eksekusi jaminan fidusia menurut ketentuan Undang-Undang Jaminan Nomor 42 tahun 1999, sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadi salah satu kejadian yang disebut dalam Pasal 9 maka semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh PEMINJAM kepada BANK berdasarkan perjanjian ini menjadi dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh BANK dan PEMINJAM wajib menyerahkan kembali kepada BANK kendaraan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan pertama dari BANK. Jika PEMINJAM tidak dapat memenuhi ketentuan ketentuan di atas ini, maka BANK

berdasarkan Surat Kuasa dengan Hak Substitusi dapat menarik/mengamankan kendaraan tersebut, jika perlu meminta bantuan dari pihak yang berwajib termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pihak Kepolisian. PEMINJAM dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada BANK bahwa PEMINJAM tidak akan melakukan tindakan-tindakan apapun juga yang merintangi usaha BANK melakukan hak-hak BANK tersebut di atas. (ayat (9))

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian ini, PEMINJAM memberi kuasa penuh kepada BANK untuk menjual kendaraan dengan cara, harga dan syarat-syarat serta waktu dan tempat yang dianggap baik oleh BANK dan hasil penjualan kendaraan tersebut akan digunakan untuk membayar kembali seluruh jumlah uang yang terhutang oleh PEMINJAM kepada BANK dan PEMINJAM tetap bertanggung jawab untuk membayar sisa hutangnya itu apabila hasil penjualan kendaraan tersebut tidak mencukupi. (ayat (10)).

2. Keuntungan secara yuridis terhadap surat kuasa jual atas obyek jaminan fidusia yang dipersyaratkan untuk diwaarmerking oleh Notaris

Surat kuasa jual di PT. BPR Arthaprima Danajasa sesuai dengan Pasal 6 ayat 9 dan 10 Perjanjian Kreditnya, yang dituangkan dalam bentuk surat kuasa dengan hak substitusi dengan maksud surat PEMBERI KUASA, sebagai Peminjam/Pemakai Kendaraan memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada pihak bank selaku PEMEGANG KUASA/PENERIMA KUASA karenanya berwenang untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan tindakan terhadap kelalaian sesuai dengan Perjanjian Kredit, yaitu

- a. -Menarik/mengambil kendaraan yang dipinjam/dipakai Pemberi Kuasa, baik dari tangan Pemberi Kuasa maupun dari Pihak lain siapapun adanya dan membawanya ketempat yang dipandang baik oleh Penerima Kuasa.
- b. -Memasuki ruangan tempat tinggal atau Kantor Pemberi Kuasa atau ditempat lain dimana kendaraan tersebut berada.
- c. -Memberikan persetujuannya untuk mengadakan pemblokiran atas STNK & BPKB, serta mengurus dan menyelesaikan proses balik nama kendaraan tersebut di atas guna kepentingan Penerima Kuasa, atas biaya Pemberi Kuasa.
- d. -Menjual kendaraan tersebut di atas pada pihak ketiga menurut harga yang dianggap patut oleh Penerima Kuasa, membayar ongkos pengambilan dan penjualan dari hasil penjualan tersebut, serta mempergunakan hasil penjualan bersih tersebut untuk melunasi sisa pinjaman terhutang Pemberi Kuasa, dengan memberikan bukti-bukti kepada Pemberi Kuasa.⁸⁰

Perjanjian Kredit dan SURAT KUASA Dengan Hak Substitusi ini oleh BANK yang dibuat pada hari dan tanggal yang sama saat pengikatan kredit kemudian dibawa oleh BANK kepada Notaris untuk diwaarmerking /dibukukan dalam Buku Daftar yang disediakan untuk keperluan itu oleh Notaris di Bekasi .

Adapun yang melatarbelakangi pengikatan kredit dengan barang jaminan benda bergerak/kendaraan ini, barang jaminannya tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia oleh karena kendala :

-Kantor Pendaftaran Fidusia yang letaknya/jaraknya jauh dari kota Bekasi yaitu di Kantor Pendaftaran Fidusia kota Bandung sedangkan Debitor menghendaki dana kredit bisa lekas cair untuk memenuhi kebutuhan usahanya;

⁸⁰ SURAT KUASA Dengan Hak Substitusi PT. BPR Artha Primadanajasa

-Pinjaman Debitur yang tidak begitu besar/kecil sedangkan biaya-biaya yang terkait dengan pengikatan kredit, seperti biaya administrasi, biaya notaris termasuk apabila barang jaminan tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia semua dibebankan/dikurangi dari uang pinjaman dari bank kepada Debitur sehingga sangat mempengaruhi/mengurangi perolehan pinjaman Debitur yang akan digunakan untuk keperluan usahanya.

Oleh karena itu Bank memberikan alternatif pengikatan kredit dan pengikatan barang jaminan yang bersifat *accessoir* dengan adanya surat kuasa substitusi yang diwaarmerking dengan tujuan harga untuk pengikatan barang jaminan bisa ditekan atau sesuai kemampuan Debitur untuk kepentingan Debitur itu memperoleh besar pinjaman yang dikehendaki dan bagi bank dikemudian hari agar mempunyai wewenang untuk mengeksekusi barang jaminan Debitur tersebut apabila Debitur wanprestasi.⁸¹

SURAT KUASA Dengan Hak Substitusi yang tidak lain berisikan kuasa PT. BPR Arthaprima Danajasa untuk menjual kendaraan obyek fidusia Debitur oleh Bank Indonesia dikategorikan sebagai pengikatan agunan yang tidak sesuai dengan ketentuan UU tentang Jaminan Fidusia oleh karena itu agunan berupa kendaraan bermotor dinilai 0 % akan tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan dalam menerapkan ketentuan tentang Jaminan Fidusia mengingat kantor pendaftaran fidusia hanya terdapat di ibu kota propinsi sehingga menghambat BPR yang berkedudukan di luar ibu kota propinsi, selain biayanya relatif mahal apabila dibandingkan besarnya kredit kepada nasabah BPR oleh karena itu untuk memberikan kekuatan hukum bagi BPR dalam mengeksekusi agunan apabila terjadi

⁸¹ I. Alva A, Direktur Utama PT. BPR Arthaprima Danajasa, 19 September 2008

wanprestasi oleh Debitor agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariilkan, dinilai 30 % dari harga pasar.⁸² Dinotariilkan dimaksud adalah diwaarmerking karena biayanya lebih murah dibandingkan dengan dilegalisasi atau bahkan apabila dibuatkan aktanya oleh notaris.⁸³

Walaupun demikian SURAT KUASA Dengan Hak Substitusi yang telah ditanda-tangani oleh para pihak (BANK maupun nasabah Kredit) yang kemudian diwaarmerking atau yang dibukukan dalam buku daftar notaris itu tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan preferen layaknya sertifikat jaminan fidusia sekalipun SURAT KUASA Dengan Hak Substitusi yang merupakan kuasa menjual tersebut dilegalisasi atau surat kuasa menjual di bawah tangan tersebut dibuat/disepakati oleh para pihak yang ditanda-tangani dihadapan Notaris, akan tetapi dengan didaftarkan surat kuasa dengan hak substitusi tersebut keberadaan surat kuasa menjual diakui oleh para pihak yang ditandai oleh notaris bahwa ada para pihak BANK maupun nasabah kreditnya mendaftarkan surat kuasa tersebut kepadanya di luar kendala apakah isi maupun tanda-tangannya benar dibuat oleh para pihak atau tidak yang dapat digunakan oleh BANK sebagai dasar kewenangannya mengeksekusi kendaraan bermotor obyek kuasa menjual tersebut sebagai kreditor konkuren jika ada yang berwenang pula atas obyek tersebut⁸⁴

Penilaian agunan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/1/DpG/DPBPR Tanggal 2 Mei 2007 tersebut bukan dimaksudkan untuk melembagakan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor

⁸² Surat Edaran Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/1/DpG/DPBPR Tanggal 2 Mei 2007.

⁸³ Panca Hadi S, Tim Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan BPR Bank Indonesia, 21 Oktober 2008

⁸⁴ Rusman, S.H, Notaris dan PPAT di Bekasi, 10 Januari 2009.

pendaftaran fidusia yang tidak sesuai ketentuan UU Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia melainkan untuk memudahkan praktek perbankan, khususnya bagi BPR dalam memberikan pinjaman/kredit kecil yang jaminannya kendaraan bermotor karena risiko pemberian pinjaman/kredit dengan jaminan kendaraan bermotor yang diikat dengan surat kuasa menjual yang diwaarmeking itu pada akhirnya menjadi risiko atau tanggungan BPR itu sendiri sesuai ketentuan/peraturan perbankan.⁸⁵

Konsideran Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat mengemukakan dalam rangka mengembangkan usaha dan mengelola risiko, pengurus BPR wajib menjaga kualitas aktiva produktif dan membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif. Aktiva Produktif adalah penyediaan dana BPR dalam Rupiah untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, Sertifikat Bank Indonesia dan Penempatan Dana Antar Bank (Pasal 1 angka 2). Kualitas aktiva produktif dalam bentuk kredit ditetapkan dalam 4 golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet yang dinilai berdasarkan ketepatan membayar dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh Debitor.⁸⁶

Penilaian agunan dalam Surat Edaran Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/1/DpG/DPBPR Tanggal 2 Mei 2007 mempunyai dilatarbelakangi oleh atau terkait erat dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat oleh karena risiko bank mengalami kerugian tidak hanya bergantung pada agunan oleh karena adanya Penyisihan Penghapusan aktiva

⁸⁵ Nugroho, Tim Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan BPR Bank Indonesia, 21 Oktober 2008

⁸⁶ Paket Oktober 2006 Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat

Produktif yang selanjutnya disebut PPAP yaitu cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif, agunan disini hanya sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP.⁸⁷

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Pasal 12 sebagai dasar hukum yang mewajibkan BPR membentuk PPAP, yaitu PPAP Umum sebesar 0,5 % dari aktiva produktif yang kualitasnya lancar atau masing-masing 10 %, 50 % dan 100 % dari aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, macet setelah dikurangi dengan nilai agunan. Pasal 13 ayat (1) huruf e peraturan BI tersebut menilai agunan kendaraan bermotor yang diikat sesuai ketentuan (UUJF) diperhitungkan 50 % dari nilai pasar sebagai pengurang pembentukan PPAP sehingga sesuai Surat Edaran Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/1/DpG/DPBPR Tanggal 2 Mei 2007 maka agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariikan, dinilai 30 % dari harga pasar sebagai pengurang pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan dengan demikian agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariikan tidak termasuk dalam kategori agunan yang tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006.⁸⁸

Keuntungan secara yuridis terhadap surat kuasa jual atas obyek jaminan fidusia yang dipersyaratkan untuk diwaarmarking oleh Notaris ialah terkait erat dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 yaitu agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *Ibid*

menjual yang dinotariikan, dinilai 30 % dari harga pasar sebagai pengurang pembentukan PPAP sehingga bank tidak harus menyediakan 100 % pembentukan PPAP dan apabila agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual tanpa dinotariikan maka termasuk dalam kategori agunan yang tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006.⁸⁹

Keberadaan PPAP ini wajib sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Pasal 12 karena dampak pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat mengakibatkan BPR dikenakan sanksi (Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006) yaitu sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa :

- a. teguran
- b. penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan dan/atau
- c. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.⁹⁰

3. Implikasi penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran

⁸⁹ Panca Hadi S, Tim Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan BPR Bank Indonesia, 21 Oktober 2008

⁹⁰ *Op.cit*

Eksekusi jaminan fidusia di PT. BPR Arthaprima Danajasa Bekasi terdeskripsikan dalam Pasal 6 tentang penyerahan hak milik secara Kepercayaan (fidusia) ayat 9 dan 10 dikenal dengan istilah Surat Kuasa dengan Hak Substitusi yang menjadi dasar kewenangan BANK dimana dalam ayat 10 Perjanjian Kredit dikemukakan bahwa PEMINJAM memberi kuasa penuh kepada BANK untuk menjual kendaraan dengan cara, harga dan syarat-syarat serta waktu dan tempat yang dianggap baik oleh BANK dan hasil penjualan kendaraan tersebut akan digunakan untuk membayar kembali seluruh jumlah uang yang terhutang oleh PEMINJAM kepada BANK dan PEMINJAM tetap bertanggung jawab untuk membayar sisa hutangnya itu apabila hasil penjualan kendaraan tersebut tidak mencukupi. Dan ditentukan dalam ayat 9, BANK dapat menarik/mengamankan kendaraan dalam hal terjadi salah satu kejadian yang disebut dalam Pasal 9 Perjanjian Kredit sehingga semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh PEMINJAM kepada BANK berdasarkan perjanjian menjadi dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh BANK dan PEMINJAM wajib menyerahkan kembali kepada BANK kendaraan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan pertama dari BANK.⁹¹

Adanya Surat Kuasa dengan Hak Substitusi yang merupakan kuasa menjual dari nasabah kredit pada BANK, BPR maupun nasabah kredit sangat dibantu usahanya secara ekonomis, karena memudahkan BPR secara yuridis perbankan menyalurkan dana kredit oleh adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 yaitu agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariilkan, dinilai 30 % dari harga pasar sebagai pengurang pembentukan PPAP sehingga bank tidak harus menyediakan 100 % pembentukan PPAP akan tetapi eksekusinya atas jaminan fidusia

⁹¹ Perjanjian Kredit PT. BPR Artha Primadanajasa

sebagaimana dimaksud oleh BPR dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 sebagai agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan ini pada dasarnya diupayakan oleh Bank itu sendiri yaitu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006, Aktiva yang diperoleh BPR baik melalui lelang atau diluar lelang berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dan berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal Debitor telah dinyatakan macet disebut juga Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Apabila melalui lelang sebelumnya bank tidak lain harus melalui proses peradilan di pengadilan negeri sedangkan posisi BPR dengan dasar surat kuasa menjual yang dinotariilkan tidak mengakibatkan BPR mempunyai hak preference dan kekuatan eksekutorial sebagaimana jaminan fidusia yang didaftar ke kantor pendaftaran fidusia sehingga upaya yang dimungkinkan bagi BPR agar tidak mengalami kerugian akibat wanprestasi nasabahnya yang kredit ditempatnya ialah perolehan barang jaminan fidusia diluar lelang berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dan berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 sedangkan bagi nasabah kredit diuntungkan secara ekonomis karena biaya waarmeding yang murah dan lebih cepat jika dibandingkan dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia memungkinkan baginya memperoleh pinjaman lebih besar dan pencairan kredit yang lebih cepat guna menunjang usahanya dengan mengikuti prosedur hukum yang ada pada bank dalam memberikan pinjaman.

Pemberian pinjaman dengan dasar perjanjian kredit dan kuasa menjual secara psikologis mendorong Debitor untuk memenuhi kewajibannya melunasi utang sepadan dengan tujuan adanya pengikatan jaminan kredit yang termasuk diantaranya lembaga jaminan fidusia yang dimaksudkan untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila Debitor cidera janji karena umumnya pinjaman tersebut tidak besar sehingga secara ekonomis risiko kerugian Bank tidak terlalu besar walaupun demikian tetap secara perlindungan hukum tidak sepadan dengan dengan jaminan fidusia sebagaimana ketentuan UUJF karena BANK disini berkedudukan sebagai kreditor konkuren sehingga bank harus berupaya sendiri untuk memperoleh pelunasan utangnya jika Debitor wanprestasi/cidera janji melalui upaya pencegahan/preventif diantaranya bank mencantumkan ketentuan pengaturan barang jaminan berupa kendaraan bermotor secara fidusia (kepercayaan) dalam klausula perjanjian kredit/lansung pada perjanjian pokoknya.⁹²

B. Pembahasan

Pembahasan mengenai eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia di PT. BPR Arthaprima Danajasa Bekasi ini diperoleh dengan membandingkan data yang diperoleh sebelum penelitian (data sekunder) dengan data yang diperoleh sesudah penelitian (data primer).

1. Pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit Bank Perkreditan Rakyat Arthaprima Danajasa Bekasi

⁹² I. Alva A, Direktur Utama PT. BPR Arthaprima Danajasa, 19 September 2008

Fungsi Perbankan menyalurkan dana masyarakat berbentuk pemberian Kredit⁹³, Kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditor dan Debitor itu wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam tulisannya mengenai ”sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank” mengemukakan klausul yang perlu dicantumkan salah satunya adalah klausul mengenai barang agunan kredit, selain itu dalam klausul syarat-syarat penarikan kredit pertama kali atau (*predisbursement clause*) isinya pun salah satunya memuat mengenai penyerahan barang jaminan dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut.⁹⁴

Jaminan yang tercantum didalam perjanjian kredit merupakan salah satu unsur penting dalam pemberian kredit karena terkait dengan salah satu prinsip 5 C's yaitu *Collateral* yang pada intinya calon Debitor umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.⁹⁵

Pengikatan Kredit di PT. BPR Arthaprima Danajasa Bekasi (selanjutnya ditulis juga BANK) ditandai dengan ditanda-tanganinya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok antara pihak bank dan peminjam, bentuk perjanjian tersebut baku atau berupa formulir perjanjian kredit yang telah disiapkan oleh bank, dalam perjanjian kredit tersebut barang bergerak nasabah/Debitor berupa kendaraan bermotor yang menjadi barang jaminan sebagaimana dikemukakan oleh Ch. Gatot Wardoyo perlunya diatur dalam klausula mengenai mengenai barang agunan kredit yang dalam perjanjian kredit PT. BPR Arthaprima Danajasa dituangkan

⁹³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hlm 260.

⁹⁴ Muhamad Djumhana, *Op.cit.*, Hlm 389.

⁹⁵ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, Hlm 247.

dalam klausula penyerahan hak milik secara kepercayaan (fidusia) Pasal 6 Perjanjian Kredit.

Pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit Bank Perkreditan Rakyat Arthaprima Danajasa Bekasi dapat diketahui melalui klausula penyerahan hak milik secara kepercayaan (fidusia) Pasal 6 Perjanjian Kreditnya, Adapun Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 (UUJF) adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁹⁶

Dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit tersebut dikemukakan bahwa untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya setiap dan semua jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh PEMINJAM kepada BANK baik saat ini maupun dikemudian hari baik berdasarkan perjanjian ini maupun perjanjian-perjanjian lainnya maka PEMINJAM menyerahkan hak miliknya secara fidusia kepada BANK atas kendaraan bermotor, selain itu dalam ayat (1) Pasal 6 Perjanjian Kredit dikemukakan PEMINJAM menyatakan dengan ini, bahwa kendaraan akan dipegang oleh PEMINJAM sebagai “Peminjam Pakai” semua surat-surat dan bukti-bukti kepemilikan mengenai kendaraan termasuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) wajib diserahkan oleh PEMINJAM kepada BANK disimpan oleh

⁹⁶ Sudargo Gautama, *Himpunan Peraturan-Peraturan Baru Bidang Ekonomi Yang Penting Untuk* *Praktek Sehari-Hari*, (Bandung : PT. Citra Aditya Abadi, 2001), Hlm 236.

BANK, sehingga terungkap jelas dengan adanya klausula tersebut BANK mempunyai hak atas bahwa barang jaminan berupa kendaraan bermotor yang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 (UUJF) merupakan barang bergerak berwujud yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu.⁹⁷

Walaupun demikian terkait kalimat terakhir definisi Jaminan Fidusia dalam UUJF bahwa jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya, kedudukan diutamakan (hak preferen) berkaitan dengan Pendaftaran perjanjian Jaminan Fidusia yang dalam Penjelasan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dari Pasal 37 ayat (3) mengemukakan bahwa berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen), baik didalam maupun diluar kepailitan dan atau likuidasi.⁹⁸

Tujuan pendaftaran fidusia adalah untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain.⁹⁹ Pendaftaran Fidusia ini diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UUJF yang isinya Jaminan Fidusia wajib didaftarkan di Kantor pendaftaran Fidusia, pendaftaran mana dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan

⁹⁷ Perjanjian Kredit PT. BPR Artha Primadanajasa

⁹⁸ Rusman, S.H, Notaris dan PPAT di Bekasi, 10 Januari 2009

⁹⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), Hlm 82

pendaftaran Jaminan Fidusia (Pasal 13), dan Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia (Pasal 14 ayat (3)) yang tidak lain dicatatkan pada tanggal yang sama dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (Pasal 14 ayat (1)).¹⁰⁰

Ketentuan Pendaftaran tersebut tidak dipenuhi oleh BANK karena yang ada dalam Perjanjian Kredit tersebut Pasal 6 ayat 11 ditentukan Penyerahan Hak Milik secara kepercayaan (fidusia) atas kendaraan berlaku terhitung sejak tanggal perjanjian ini¹⁰¹, selain itu Pendaftaran tersebut tidak dipenuhi karena klausula BANK Penyerahan Hak Milik secara kepercayaan (fidusia) atas kendaraan ini tidak dituangkan dalam Perjanjian tersendiri melainkan hanya dituangkan didalam perjanjian kredit dan kuasa menjual yang diwaarmerking berupa Surat Kuasa dengan Hak Substitusi guna menarik/mengamankan kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 9 Perjanjian Kredit BANK

Surat kuasa menjual yang diwaarmerking tersebut berupa Surat Kuasa dengan Hak Substitusi sebagai solusi pengikatan jaminan yang *low cost* sesuai Surat Edaran Bank Indonesia direktorat Bank Perkreditan Rakyat No.9/1/DpG/DPBPR tanggal 2 Mei 2007 tentang Penilaian Agunan dan Kewajiban Sertifikasi bagi Direktur/Calon Direktur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah surat di bawah tangan bukan akta notariil atas akta jaminan fidusia sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UUJF sehingga terhadap bendanya jaminan fidusia tidak lahir karena benda obyek jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan sesuai ketentuan Pasal

¹⁰⁰ Sudargo Gautama, *Himpunan Peraturan-Peraturan Baru Bidang Ekonomi Yang Penting Untuk*

Praktek Sehari-Hari, (Bandung : PT. Citra Aditya Abadi, 2001), Hlm 239-240.

¹⁰¹ Perjanjian Kredit PT. BPR Artha Primadanajasa

11 dan Pasal 12 UUF di Kantor pendaftaran Fidusia, akan tetapi eksistensi benda tersebut dan perikatannya ialah sebagai obyek perjanjian pada umumnya yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta dan sah oleh karena tidak adanya larangan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap surat dibawah tangan tersebut.

sehingga lebih tepatnya jaminan kredit BANK tersebut termasuk dalam salah satu golongan jaminan kredit bank yang menurut Munir Fuady adalah Jaminan Non Konvensional yaitu jaminan yang pranata hukumnya baru dan belum sempat diatur secara rapi contohnya pengalihan hak tagih Debitor (*assignment of receivable for security purpose*), kuasa menjual, jaminan menutupi kekurangan biaya (*cash deficiency*).¹⁰²

Setiap perjanjian penjaminan pada dasarnya masuk dalam rezim hukum perikatan walaupun memiliki dimensi hukum kebendaan. Salah satu ciri hukum perikatan, adalah sifatnya fakultatif. Sesuai asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak bebas saling mengikatkan diri selama syarat sahnya perjanjian terpenuhi.¹⁰³ Asas Kebebasan berkontrak dasar hukumnya adalah Pasal 1338 KUHPerduta yang tidak lain juga mengandung asas Pacta Sunt Servanda atau disebut juga asas kepastian hukum dimana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, selayaknya sebuah undang-undang.¹⁰⁴ Dasar eksistensi asas kebebasan kontrak atau kebebasan berkontrak harus juga memenuhi Pasal 1320 KUHPerduta (syarat sahnya perjanjian) terutama Pasal 1320 angka 4 KUHPerduta Juncto Pasal 1337

¹⁰² Munir Fuady dalam Rachmadi Usman, *Op.cit.*, Hlm 291

¹⁰³ *Jaminan & Penagihan Hutang Fidusia*,
http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=5220

¹⁰⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), Hlm 9-10.

KUHPerdata, yakni perjanjian tidak dilarang oleh Undang-Undang, Kesusilaan dan Ketertiban Umum.¹⁰⁵ Oleh karena itu klausula Penyerahan Hak Milik secara kepercayaan (fidusia) dalam perjanjian kredit BANK ini merupakan jaminan kredit bank yaitu Jaminan Non Konvensional yang dasar hukumnya yang tepat dan terutama adalah UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya sebagai *lex specialis* dan Pasal 1338 KUHPerdata sebagai *lex generalisnya*.

2. Keuntungan secara yuridis terhadap surat kuasa jual atas obyek jaminan fidusia yang dipersyaratkan untuk diwaarmerking oleh Notaris.

Bank Indonesia Direktorat Bank Perkreditan Rakyat tahun 2007 mengeluarkan surat edaran No.9/1/DpG/DPBPR tanggal 2 Mei 2007 mengenai solusi untuk mengatasi pengikatan jaminan yang lebih *low cost*. Untuk pengikatan jaminan berupa tanah dan bangunan tentu harus menggunakan lembaga Hak Tanggungan, namun untuk objek jaminan selain tanah yang banyak diterima oleh BPR antara lain kendaraan bermotor, kini harus diikat menggunakan lembaga jaminan Fidusia. Pada kenyataannya banyak jaminan yang seharusnya diikat dengan jaminan fidusia tetapi tidak diikat karena biaya pengikatan jaminan fidusia relatif besar dibandingkan kredit yang diambil oleh Debitor BPR. Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan (sekalipun bersifat sementara) sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Dimana surat kuasa menjual atas objek jaminan tersebut harus diwaarmerking oleh notaris, dengan catatan bahwa hal tersebut tidak menyebabkan Bank mempunyai hak-hak istimewa seperti: sifat eksekutorial dan

¹⁰⁵ Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Hlm 275.

kedudukan preferen atas objek jaminan tersebut seperti halnya jika objek jaminan tersebut diikat dengan jaminan Fidusia.¹⁰⁶

Surat kuasa adalah surat yang berisi suatu persetujuan dengan seseorang yang memberikan kekuasaan kepada sipenerima persetujuan tersebut untuk menyelesaikan sesuatu urusan atas nama sipemberi.¹⁰⁷

Menjual artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.¹⁰⁸

Sedangkan dari beberapa penggalan contoh akta kuasa Notaris, deskripsi kuasa menjual adalah sebagai berikut :

-Sekarang penghadap menerangkan dengan ini memberikan Kuasa dengan hak Substitusi kepada P.T. "BANK ABC" berkedudukan di Jakarta dan atau cabangnya dari Bank tersebut di Surabaya yang selanjutnya dalam akta ini disebut juga dengan "BANK" saja. -----

----- K H U S U S -----

-untuk dan atas nama ."pemberi Kuasa" memberikan tanggungan Fiducia atau tanggungan secara lain, mengoperkan/menjual atau menyewakan kepada siapapun juga dengan harga dan syarat-syarat yang dipandang pantas/baik dan disetujui oleh yang diberi kuasa. -----

-Akhirnya penghadap menerangkan bahwa kuasa yang diberikan dengan akta ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kuasa ini mulai berlaku sepenuhnya segera setelah Debitor terbukti tidak dapat melunasi hutangnya kepada BANK dalam waktu dan menurut

¹⁰⁶ Grace Giovani , *Loc.cit.*

¹⁰⁷ Yan Pramadya PUSPA, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Penerbit Aneka Ilmu, 1977)

¹⁰⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991)

syarat--syarat yang ditentukan dalam perjanjian-perjanjian kredit atau berdasarkan perjanjian apapun juga yang diadakan oleh BANK dengan Debitor dan dalam hal ini, maka lewatnya waktu saja telah memberi .bukti yang cukup bahwa Debitor telah melalaikan kewajibannya. ---

-----¹⁰⁹

Sehingga dari defenisi dan Penggalan Akta di atas diperoleh pengertian bahwa yang dimaksud surat kuasa menjual adalah surat yang berisikan Debitor sebagai pemberi kuasa memberikan kuasa kepada BANK (kreditor) untuk menjual obyek jaminan utang dikarenakan Debitor terbukti tidak dapat melunasi utangnya dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

Sesuai dengan Pengertian surat kuasa menjual di atas, di PT. BPR Arthaprima Danajasa dalam Perjanjian Kreditnya Pasal 6 ayat 9 dan 10 dikenal dengan istilah Surat Kuasa dengan Hak Substitusi yang menjadi dasar kewenangan BANK dimana dalam ayat 10 Perjanjian Kredit mengemukakan bahwa PEMINJAM memberi kuasa penuh kepada BANK untuk menjual kendaraan dengan cara, harga dan syarat-syarat serta waktu dan tempat yang dianggap baik oleh BANK dan hasil penjualan kendaraan tersebut akan digunakan untuk membayar kembali seluruh jumlah uang yang terhutang oleh PEMINJAM kepada BANK dan PEMINJAM tetap bertanggung jawab untuk membayar sisa hutangnya itu apabila hasil penjualan kendaraan tersebut tidak mencukupi. Dan ditentukan dalam ayat 9, BANK dapat menarik/mengamankan kendaraan dalam hal terjadi salah satu kejadian yang disebut dalam Pasal 9 Perjanjian Kredit sehingga semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh PEMINJAM kepada BANK berdasarkan perjanjian menjadi dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh BANK dan PEMINJAM wajib menyerahkan kembali

¹⁰⁹ Djoko Soepadmo, *Teknik Pembuatan Akta seri B-1*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1994), Hlm 144-147

kepada BANK kendaraan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan pertama dari BANK.¹¹⁰

Perjanjian Kredit dan SURAT KUASA Dengan Hak Substitusi BANK tersebut dibawa oleh BANK kepada Notaris untuk diwaarmerking dengan rumusan : Surat Kuasa ini telah dibukukan dalam Buku Daftar yang disediakan untuk keperluan itu oleh saya, (Nama Notaris), Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi ini sesuai dengan Ordonansi staatsblad 1916-46 yang mengenal 2 (dua) macam *waarmerken*, maka yang dimaksud waarmeking sebagaimana dirumuskan ialah *verklaring van visum* yang pada Pasal 15 ayat (2) b UU Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dikenal dengan istilah *Waarmerking*, dimana notaris diberi akta yang sudah ditanda-tangani oleh para pihak kemudian notaris dapat memberi *waarmerken* yang disebut oleh De Bruyn *verklaring van visum* dengan cara didaftar dan diberi tanggal yang pasti tanpa keterangan siapa yang tanda tangan dan tidak memastikan apakah penandatanganan memahami isi akta.¹¹¹

Surat Kuasa dengan Hak Substitusi guna menarik/mengamankan kendaraan sebagaimana disebut di atas lebih tepatnya jaminan kredit BANK tersebut termasuk dalam salah satu golongan jaminan kredit bank yang menurut Munir Fuady adalah Jaminan Non Konvensional yaitu jaminan yang pranata hukumnya baru dan belum sempat diatur secara rapi contohnya pengalihan hak tagih Debitor (*assignment of receivable for security purpose*), kuasa menjual, jaminan menutupi kekurangan biaya (*cash deficiency*).¹¹² Maka dasar hukumnya yang tepat dan terutama adalah UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

¹¹⁰ Perjanjian Kredit PT. BPR Artha Primadanajasa

¹¹¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), Hlm 519-520.

¹¹² Munir Fuady dalam Rachmadi Usman, *Op.cit.*, Hlm 291

Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya sebagai *lex specialis* dan Pasal 1338 KUHPdata sebagai *lex generalisnya* oleh karena apabila jaminan kredit BANK tersebut dinilai dengan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud UUJF yang mana penerima fidusia (BANK) mempunyai hak preferen, jaminan tersebut bukanlah jaminan fidusia sebagaimana dimaksud UUJF karena kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariilkan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia Direktorat Bank Perkreditan Rakyat tahun 2007 dalam surat edaran No.9/1/DpG/DPBPR tanggal 2 Mei 2007 mengenai solusi untuk mengatasi pengikatan jaminan yang lebih *low cost* tidak menyebabkan Bank mempunyai hak-hak istimewa seperti: sifat eksekutorial dan kedudukan preferen atas objek jaminan tersebut seperti halnya jika objek jaminan tersebut diikat dengan jaminan Fidusia.

Sehingga Keuntungan secara yuridis terhadap surat kuasa jual atas obyek jaminan fidusia yang dipersyaratkan untuk diwaarmerking oleh Notaris ialah keuntungan yuridis administratif sesuai dengan hasil penelitian yaitu berkaitan erat dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Pasal 12 sebagai dasar hukum yang mewajibkan BPR membentuk PPAP, yaitu PPAP Umum sebesar 0,5 % dari aktiva produktif yang kualitasnya lancar atau masing-masing 10 %, 50 % dan 100 % dari aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, macet setelah dikurangi dengan nilai agunan. Pasal 13 ayat (1) huruf e peraturan BI tersebut menilai agunan kendaraan bermotor yang diikat sesuai ketentuan (UUJF) diperhitungkan 50 % dari nilai pasar sebagai pengurang pembentukan PPAP sehingga sesuai Surat Edaran Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/1/DpG/DPBPR Tanggal 2 Mei 2007 maka agunan berupa kendaraan bermotor

yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariilkan, dinilai 30 % dari harga pasar sebagai pengurang pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan dengan demikian agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariilkan tidak termasuk dalam kategori agunan yang tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006.¹¹³

3. Implikasi penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran

Eksekusi/penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran fidusia di PT. BPR Arthaprima Danajasa pengaturannya terdapat dalam Perjanjian Kredit BANK Pasal 6 ayat 9 dan 10 dikenal dengan istilah Surat Kuasa dengan Hak Substitusi yang menjadi dasar kewenangan BANK sebagaimana dalam ayat 10 Perjanjian Kredit diatur bahwa PEMINJAM memberi kuasa penuh kepada BANK untuk menjual kendaraan dengan cara, harga dan syarat-syarat serta waktu dan tempat yang dianggap baik oleh BANK dan hasil penjualan kendaraan tersebut akan digunakan untuk membayar kembali seluruh jumlah uang yang terhutang oleh PEMINJAM kepada BANK dan PEMINJAM tetap bertanggung jawab untuk membayar sisa hutangnya itu apabila hasil penjualan kendaraan tersebut tidak mencukupi. Dan ditentukan dalam ayat 9, BANK dapat menarik/mengamankan kendaraan

¹¹³ Paket Oktober 2006 Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat

dalam hal terjadi salah satu kejadian yang disebut dalam Pasal 9 Perjanjian Kredit sehingga semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh PEMINJAM kepada BANK berdasarkan perjanjian menjadi dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh BANK dan PEMINJAM wajib menyerahkan kembali kepada BANK kendaraan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan pertama dari BANK.¹¹⁴

Surat Kuasa dengan Hak Substitusi yang merupakan kuasa menjual dari nasabah kredit pada BANK, memudahkan BPR secara yuridis perbankan menyalurkan dana kredit oleh adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 yaitu agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariilkan, dinilai 30 % dari harga pasar sebagai pengurang pembentukan PPAP sehingga bank tidak harus menyediakan 100 % pembentukan PPAP akan tetapi eksekusinya atas jaminan fidusia sebagaimana dimaksud oleh BPR dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 sebagai agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan ini pada dasarnya diupayakan oleh Bank itu sendiri yaitu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006, Aktiva yang diperoleh BPR baik melalui lelang atau diluar lelang berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dan berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal Debitor telah dinyatakan macet disebut juga Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).¹¹⁵ Apabila melalui lelang sebelumnya bank tidak lain harus melalui proses peradilan di pengadilan negeri sedangkan posisi BPR dengan dasar surat kuasa menjual yang dinotariilkan tidak mengakibatkan BPR mempunyai

¹¹⁴ Perjanjian Kredit PT. BPR Artha Primadanajasa

¹¹⁵ Paket Oktober 2006 Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat

hak preference dan kekuatan eksekutorial sebagaimana jaminan fidusia yang didaftar ke kantor pendaftaran fidusia berdasarkan Pasal 11 UUFJ.

Upaya yang ditempuh oleh BPR agar tidak mengalami kerugian akibat wanprestasi nasabahnya yang kredit ditempatnya melihat pada perjanjian kreditnya ialah perolehan barang jaminan fidusia diluar lelang berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dan berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006¹¹⁶ sehingga implikasi penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia ialah Debitor apabila wanprestasi, kreditor menggugatnya melalui proses gugatan dipengadilan dan kepada Kreditor berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata yang menempatkan Kreditor sebagai kreditor konkuren atas perikatan yang dilakukannya dan eksekusinya menjadi kewenangan ketua pengadilan negeri atas jabatan (*ex officio*) membuat perintah tertulis untuk menyita sekian banyak/seperlunya barang bergerak (Pasal 197 ayat (1) HIR/Reglement Indonesia yang diperbaharui), dengan demikian Kreditor yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan akan tetapi surat kuasa menjualnya diwaarmerking, berdasar surat kuasa menjual yang diwaarmerking memberikan kepadanya kewenangan untuk menarik/mengambil kendaraan yang dipinjam/dipakai oleh pemberi kuasa/Debitor berdasarkan penyerahan secara sukarela Debitor atau adanya kesepakatan antara kreditor dan Debitor.

Penyerahan secara sukarela Debitor atau adanya kesepakatan antara kreditor dan Debitor ini menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan eksekusi jaminan fidusia

¹¹⁶ *Ibid*

menurut ketentuan UUJF, yaitu obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor tersebut dijual di bawah tangan oleh pihak kreditor sendiri dan menurut Pasal 29 UUJF Nomor 42 Tahun 1999, syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara di bawah tangan yang eksekusinya tanpa lewat pengadilan (secara parate eksekusi) adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan dengan kesepakatan.
- b. Jika dengan cara penjualan dibawah tangan dicapai harga tertinggi.
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak pemberitahuan secara tertulis.¹¹⁷

Penyerahan secara sukarela/ kesepakatan tersebut menunjukkan tidak terjadinya sengketa antar para pihak sehingga penyitaan tanpa adanya kesepakatan antara bank dan Debitor menjadi tidak sah karena penyitaan atas barang bergerak menurut Pasal 197 ayat (1) HIR adalah kewenangan ketua pengadilan negeri atas jabatan (*ex officio*) membuat perintah tertulis untuk menyita sekian banyak/seperlunya barang bergerak. kewenangan penyitaan tersebut terkait dengan pendapat Keputusan Mahkamah Agung Nomor Reg. 2414 K/Pdt/1987 tanggal 12 Februari 1990 yang intinya mengemukakan jika suatu grosse akta tidak dapat dieksekusi dengan ketentuan Pasal 224 HIR (parate eksekusi), maka hal demikian harus digugat secara gugatan perdata biasa.¹¹⁸

¹¹⁷ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia cetakan kedua revisi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm 60-61

¹¹⁸ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm 405

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit Bank Perkreditan Rakyat Arthaprima Danajasa Bekasi

Pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit Bank Perkreditan Rakyat Arthaprima Danajasa Bekasi dapat diketahui melalui klausula penyerahan hak milik secara kepercayaan (fidusia) Pasal 6 Perjanjian Kreditnya mengenai Penyerahan Hak Milik secara kepercayaan (fidusia) atas kendaraan ini tidak dituangkan dalam Perjanjian tersendiri melainkan hanya dituangkan didalam perjanjian kredit dan kuasa menjual yang diwaarmerking berupa Surat Kuasa dengan Hak Substitusi guna menarik/mengamankan kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 9 Perjanjian Kredit BANK.

Surat kuasa menjual yang diwaarmerking sebagai solusi pengikatan jaminan yang *low cost* sesuai Surat Edaran Bank Indonesia direktorat Bank Perkreditan Rakyat No.9/1/DpG/DPBPR tanggal 2 Mei 2007 adalah surat di bawah tangan bukan akta notariil sehingga terhadap bendanya jaminan fidusia tidak lahir karena benda obyek jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan sesuai ketentuan UUJF, akan tetapi eksistensi benda tersebut dan perikatannya ialah sebagai obyek perjanjian pada umumnya yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta dan sah oleh karena tidak adanya larangan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap surat dibawah tangan tersebut dan karenanya tunduk pada asas Kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerduta) yang tidak lain juga mengandung asas Pacta

Sunt Servanda atau disebut juga asas kepastian hukum dimana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, selayaknya sebuah undang-undang.

Oleh karena itu klausula Penyerahan Hak Milik secara kepercayaan (fidusia) dalam perjanjian kredit BANK ini merupakan jaminan kredit bank yaitu Jaminan Non Konvensional yang dasar hukumnya yang tepat dalam pelaksanaannya adalah UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya sebagai *lex specialis* dan Pasal 1338 KUHPdata sebagai *lex generalisnya*.

2. Keuntungan secara yuridis terhadap surat kuasa jual atas obyek jaminan fidusia yang dipersyaratkan untuk diwaarmerking oleh Notaris

Keuntungan secara yuridis terhadap surat kuasa jual atas obyek jaminan fidusia yang dipersyaratkan untuk diwaarmerking oleh Notaris merupakan keuntungan yuridis administratif yang sesuai dengan hasil penelitian yaitu berkaitan erat dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Pasal 12 sebagai dasar hukum yang mewajibkan BPR membentuk PPAP, Pasal 13 ayat (1) huruf e peraturan BI tersebut menilai agunan kendaraan bermotor yang diikat sesuai ketentuan (UUJF) diperhitungkan 50 % dari nilai pasar sebagai pengurang pembentukan PPAP sehingga sesuai Surat Edaran Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/1/DpG/DPBPR Tanggal 2 Mei 2007 maka agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariikan, dinilai 30 % dari harga pasar sebagai pengurang pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan dengan

demikian agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariilkan tidak termasuk dalam kategori agunan yang tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006.

3. Implikasi penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran

Upaya yang ditempuh oleh BPR agar tidak mengalami kerugian akibat wanprestasi nasabahnya yang kredit ditempatnya melihat pada perjanjian kreditnya ialah perolehan barang jaminan fidusia diluar lelang berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dan berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 sehingga implikasi penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia ialah Debitor apabila wanprestasi, kreditor menggugatnya melalui proses gugatan dipengadilan dan kepada Kreditor berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yang menempatkan Kreditor sebagai kreditor konkuren atas perikatan yang dilakukannya dan eksekusinya menjadi kewenangan ketua pengadilan negeri atas jabatan (*ex officio*) membuat perintah tertulis untuk menyita sekian banyak/seperlunya barang bergerak (Pasal 197 ayat (1) HIR/Reglement Indonesia yang diperbaharui), dengan demikian Kreditor yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan akan tetapi surat kuasa menjualnya diwaarmerking, berdasar surat kuasa menjual yang diwaarmerking memberikan kepadanya kewenangan untuk

menarik/mengambil kendaraan yang dipinjam/dipakai oleh pemberi kuasa/Debitor berdasarkan penyerahan secara sukarela Debitor atau adanya kesepakatan antara kreditor dan Debitor. Penyerahan secara sukarela/ kesepakatan tersebut berarti menunjukkan tidak terjadinya sengketa antar para pihak sehingga penyitaan tanpa adanya kesepakatan antara bank dan Debitor menjadi tidak sah karena penyitaan atas barang bergerak menurut Pasal 197 ayat (1) adalah kewenangan ketua pengadilan negeri atas jabatan (*ex officio*) membuat perintah tertulis untuk menyita sekian banyak/seperlunya barang bergerak. kewenangan penyitaan tersebut terkait dengan pendapat Keputusan Mahkamah Agung Nomor Reg. 2414 K/Pdt/1987 tanggal 12 Februari 1990 yang intinya mengemukakan jika suatu grosse akta tidak dapat dieksekusi dengan ketentuan Pasal 224 HIR (parate eksekusi), maka hal demikian harus digugat secara gugatan perdata biasa.

B. Saran

1. BPR dapat menggunakan kuasa menjual yang diwaarmerking sepanjang nasabah kreditnya benar-benar dapat dipercaya dapat melunasi utang kreditnya akan tetapi lebih baik mengutamakan Jaminan Fidusia sesuai ketentuan UUJF mengingat kuasa menjual yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan preferen sebagaimana Sertipikat Jaminan Fidusia sehingga bank harus mengupayakan sendiri pengembalian kredit oleh nasabah jika wanprestasi, selain itu mengusulkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah koordinasi Departemen Hukum dan HAM agar jaminan fidusia memperhatikan

perkembangan praktek jaminan atas barang bergerak yang membuktikan kekurangan lembaga jaminan fidusia sesuai UUJF, yang kurang memperhatikan keberadaan kantor pelayanannya yang terbatas diwilayah yang tidak menjangkau bank-bank di luar ibu kota propinsi dan memperhatikan keberadaan kredit kecil sebagaimana lembaga Hak Tanggungan yang mengenal surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) yang lebih ekonomis dan diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/BPN Nomor 4 tahun 1996 jangka waktu SKMHT bagi kredit kecil sepanjang kreditnya.

2. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Bank Indonesia dalam upaya mendorong perkembangan BPR, agar mendorong BPR memperoleh perlindungan hukum atas jaminan kredit berupa barang bergerak selayaknya jaminan fidusia sesuai UUJF mengingat dana kredit adalah dana masyarakat yang dipercayakan pengelolaannya pada BPR dengan melakukan koordinasi dengan Kantor Pendaftaran Fidusia dibawah koordinasi Departemen Hukum dan HAM terkait dengan perlakuan lembaga jaminan fidusia bagi kredit kecil.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU LITERATUR

- Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- _____, *Jaminan Fidusia cetakan kedua revisi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003),
- Gautama Sudargo, *Himpunan Peraturan-Peraturan Baru Bidang Ekonomi Yang Penting Untuk Praktek Sehari-Hari*, (Bandung : PT. Citra Aditya Abadi, 2001)
- Hasyim, H.A. Dardiri, *Amandemen KUHPerdara Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, (Surakarta : Sebelas Maret University Press, 2004)
- H.A. Chalik dan Marhainis Abdul Hay, *Beberapa Segi Hukum Di Bidang Perkreditan*, (Jakarta : Badan Penerbitan Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, 1981)
- H.S., Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001)
- _____, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003)
- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003)
- _____, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004)
- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdara*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006),
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008)
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2007)
- Meliala Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2007)
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999)

- _____, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Patrik Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi*, (Semarang : Pusat Studi Hukum Perdata Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1995)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985)
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990)
- Soepadmo Djoko, *Teknik Pembuatan Akta seri B-1*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1994)
- Subandriyo Agus., *Aspek Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Terhadap Lembaga Keuangan*, (Tanpa Penerbit dan Tahun)
- Subekti R., *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia.*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1982)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 1993)
- Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Widjaja Gunawan, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006)
- Widjaja Gunawan & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (PT. RajaGrafindo Persada, 2001)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Badan Perkreditan Rakyat

SITUS INTERNET

Arikanti Natakusumah, *Pemahaman Terhadap Akta Perjanjian Kredit*,
<http://groups.google.co.id/group/NOTARISPPATINDONESIA/msg/fc6c894afef26e4b?dmode=source>

Jaminan & Penagihan Hutang Fidusia,
http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=5220

Grace Giovani , *Waarmerking: Solusi pengikatan Jaminan yang Legal dan Terjangkau*,
http://notarisgracegiovani.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=2

Grace P. Nugroho, *Tindakan Eksekutorial Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan*,
<http://www.legalitas.org/?q=Jaminan+Fidusia+Tindakan+Eksekutorial+Terhadap+Benda+Objek+Perjanjian+Fidusia+dengan+Akta+di+Bawah+Tangan>

Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Putusan Nomor 023/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,
<http://www.pdh.law.ui.edu/url.php?q=1127>

Rusmaedi, *Praktik pembebanan jaminan fidusia yang tidak sesuai undang-undang nomor 42 tahun tentang jaminan fidusia 1999: analisis kasus PT. BankPerkreditan Rakyat Universal Karya Mandiri*,
<http://www.digilib.ui.edu/opac/themes/libri2/abstrakpdf.jsp?id=88686&lokasi=lokal>

Sifat Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia dan Jaminan Gadai,
<http://pumkienz.multiPLY.com/reviews/item/5>

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991)

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Penerbit Aneka Ilmu, 1977)

A.S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Oxford : Oxford University Press, 1995)

